

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYA'YAH

**Antara Keadilan, Kemanfaatan dan
Kepastian Hukum**

**Mansari, SH.I., M.H
Moriyanti, S.Pd.I., M.Pd**

**Editor:
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Zakki Fuad Khalil, M.Si**



**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI
PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYA'YAH**
Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Edisi Pertama

ISBN 978-623-90780-3-4
14,5 X 21

vi + 168 = 174

Cetakan ke - 1, 2019

Penulis

Mansari, S.HI.,M.H
Moriyanti, S.Pd.I.,M.Pd

Editor

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Zakki Fuad Khalil, M.Si

Design Sampul

Bravo Darussalam

Layout

Hariqul Ushah

Penerbit

BRAVO DARUSSALAM
Jl. T. Nyak Arieg Tungkop – Darussalam Banda Aceh
Telp. 085260473726
Email- bravodarussalam14@gmail.com
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehendak dan petunjuk Allah, penulis telah mampu menyusun sebuah buku dengan judul *“Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah: antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”*. Solawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa ummat manusia dari alam kebakhilan kepada alam yang penuh dengan pengetahuan dan peradaban seperti yang kita rasakan saat ini.

Buku ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti, tahun anggaran 2019. Secara garis besar buku ini menghususkan pembahasan pada nafkah madhiyah dan biaya pemeliharaan anak di Mahkamah Syar’iyah. Meski demikian, dalam beberapa bagian penulis menuliskan aspek perlindungan perempuan dan anak dalam konteks jinayat, karena salah satu kewenangan Mahkamah Syar’iyah mengadili perkara jinayat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenristekdikti yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kajian ini bahkan sampai menerbitkannya dalam bentuk

buku. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada anggota peneliti, Moriyanti, S.Pd.I., M.Pd yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk menyusun buku ini sampai dengan selesai.

Buku ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kekhilafan dalam penulisannya, untuk itu penulis sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran-saran dalam melengkapi buku ini.

Banda Aceh, 27 Agustus 2019

Penulis

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH.,M.H
(Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Pada saat draft buku ini disodorkan kepada saya, sungguh sangat senang luar biasa. Ternyata masih ada anak muda yang juga dosen di Universitas Iskandarmuda Banda Aceh memiliki niat dan semangat menulis tinggi, menyebarkan ilmu pengetahuan melalui tulisan dan mengabadikannya dalam bentuk buku.

Sebagai guru yang pernah mengajarkan penulis (Mansari) sejak dari Strata Satu (S1) sampai dengan Strata Dua (S2) merasa bangga dan sangat mengapresiasi terhadap buku ini. Buku ini memberikan nuansa yang berbeda dengan buku-buku lain, karena selain menguraikan hak-hak isteri dan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian (perdata), di dalamnya juga menguraikan tentang hukum jinayat aceh (pidana Islam). Penulis mampu menjelaskan konsep perlindungan bagi anak yang terdapat dalam hukum jinayat.

Tema yang dikaji dalam buku ini sangat bersesuaian dengan isu hukum yang selama ini dihadapi oleh perempuan dan anak, karena kedua pihak tersebut hamper selalu menjadi korban pasca terjadinya perceraian. Terkadang isteri tidak pernah mendapatkan hak-haknya

seperti nafkah 'iddah, mut'ah, kiswah dan nafkah madhiyah pasca perceraian. Begitu pula dalam kenyataan empiris tidak sedikit anak yang terabaikan hak-haknya untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari orangtuanya. Oleh karenanya, buku ini membahas secara sistematis terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan perlindungan perempuan dan anak dalam konteks hukum jinayat aceh.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada penulis yang telah menyelesaikan buku ini dengan baik. Semoga buku ini menjadi bahan bacaan bagi khalayak ramai yang ingin mendalami tema-tema hukum Islam dan pemerhati syariat Islam di Aceh.

Banda Aceh, 28 Agustus 2019

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
KATA PENGANTAR PROF. HAMID SARONG	iv
DAFTAR ISI	vi
Bab Satu : PENDAHULUAN	1
Bab Dua : Perlindungan Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Mahkamah Syariah	11
A. Konsep Perlindungan Perempuan	12
B. Konsep Perlindungan Anak	17
Bab Tiga : Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konteks Hukum Jinayat Aceh	37
A. Perlindungan Perempuan dalam Hukum Jinayat	37
B. Perlindungan Anak dalam Hukum Jinayat	41
C. Kewenangan Hakim Mahkamah Syariah dalam Menjatuhkan ‘Uqubat Bagi Pelaku Jinayat Terhadap Anak	47
Bab Empat : Nafkah ‘Iddah, Mut’ah, Nafkah Madhiyah dan Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian	53
A. Kedudukan Nafkah dalam Perkawinan	53
B. Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah	60
C. Nafkah <i>Madhiyah</i> Pasca Perceraian.....	64
D. Dasar Hukum dan Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian.....	66
Bab Lima : Mekanisme Perolehan Nafkah Melalui Mahkamah Syariah.....	73
A. Tata Cara Pengajuan Gugatan Tuntutan Nafkah ke Mahkamah Syariah	74

B.	Problematika Isteri dalam Memperoleh Nafkah <i>Madhiyah</i>	81
C.	Sensitivitas Hakim Terhadap Nafkah Isteri Pasca Perceraian	90
D.	Peran Hakim dalam Memberikan Nafkah Isteri Pasca Perceraian	102
Bab Enam	: Beberapa Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Konteks Perlindungan Perempuan Dan Anak.	
A.	Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 160/Pdt.G/2017/MS.Bna (Pemberian Anak Kepada Ibu Berkelakuan Tercela).....	109
B.	Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh	130
DAFTAR PUSTAKA	153
BIOGRAFI PENULIS	161

BAB SATU

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak seringkali berada pada posisi sebagai korban bilamana terjadinya perceraian. Anak tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya sehingga tidak ada lagi yang memperdulikannya. Betapa banyak anak yang kehidupannya menjadi terlantar akibat tidak ada lagi yang menguruskannya. Anak-anak itu berasal dari keluarga yang *broken home*. Bahkan tidak jarang juga anak tidak mendapatkan hak-haknya lagi ketika hubungan pernikahan putus. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan menjadi terabaikan. Lebih sedih lagi ada juga yang tidak mengindahkan putusan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang di dalamnya memberikan hak-haknya seperti biaya pendidikan dan pemeliharannya. Ayah tidak pernah memberikan hak-hak tersebut sehingga putusan hanya hitam di atas putih tertuliskan dengan rapi dalam putusan tapi sulit didapatkan kenyataan. Anak-anak harus menerima ketidaknyamanan tersebut seolah-olah tidak berdaya.

Kondisi yang sama turut dirasakan oleh perempuan. Banyak hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan pasca perceraian menjadi terabaikan. Hak-hak perempuan pasca perceraian misalnya nafkah 'iddah bila permohonan perceraian

diajukan oleh suami, nafkah *madhiyah* yang tidak pernah diberikan suami pada saat hubungan perkawinan masih berlangsung dan hak-hak lainnya yang seringkali diabaikan oleh suami. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai alasan, seperti tidak pernah dituntut oleh isteri, isteri menginginkan hubungan perkawinan cepat berakhir dan isteri tidak mengetahui akan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Konsekuensinya adalah banyaknya perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya. Bahkan ada lagi hal yang memilukan dan menyedihkan di mana hakim memberikan hak nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah *madhiyah* dalam putusan dengan jumlah tertentu yang harus dibayarkan, tapi sulit bagi perempuan untuk mengaksesnya. Hal ini juga tidak berdiri sendiri, akan tetapi didasari oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Misalnya, biaya eksekusi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan dalam putusan. Orang sering mengatakan dengan "biaya tali lebih besar dibandingkan harga lembu". Dengan kondisi demikian tentunya berakibat pada merugikan hak-hak perempuan.

Hakim sebagai ujung tombak dalam perealisasi hak-hak perempuan dan anak memiliki peran strategis yang harus dilakukan. Sensitivitas hakim

terhadap perlindungan perempuan dan anak harus menyatu dalam dirinya agar setiap putusan yang ditetapkan oleh hakim mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan hakim yang adil dan bermanfaat menjadi harapan bagi perempuan dan anak karena melalui putusan itu dapat memberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Putusan yang adil bagi perempuan dan anak adalah putusan yang bisa memberikan hal-hal yang terbaik sesuai dengan porsinya.

Dalam memutuskan perkara memang tidak dapat dimungkiri hakim sangat sulit mengupayakan tiga aspek tersebut terakomodir dalam putusan, namun untuk mengupayakan keadilan dan kemanfaatan bukanlah hal yang mustahil bagi hakim untuk mewujudkan. Hal ini dikarenakan hakim pada tingkat yang pertama yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai *yudex factie* memutuskan berdasarkan fakta-fakta konkrit yang terungkap ke persidangan yang disampaikan oleh para pihak. Dengan demikian, hakim akan sangat mungkin dapat melahirkan putusan yang berkualitas dan memiliki manfaat besar bagi perempuan.

Hukum dibuat oleh pembentuknya dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi manusia, bukan sebaliknya manusia menjadi korban dari hukum yang telah dibuat. Jikalau

dalam kenyataan empiris memiliki aturan hukum yang dapat menghambat hakim menciptakan putusan yang berkualitas, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum guna mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan dalam kasus yang dihadapi¹.

Dalam konteks ke-Acehan, Mahkamah Syar'iyah selain mengadili perkara perdata Islam (hukum keluarga dan muamalah) antara umat Islam, juga diberikan kewenangan mengadili dan memutuskan perkara jinayat (pidana Islam). Kewenangan tersebut dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta qanun-qanun yang terkait dengan syari'at Islam seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan lain sebagainya.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengadili perkara jinayat tidak terlepas dari kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. hal ini dikarenakan ada 10 jarimah (tindak pidana) yang diatur dalam

¹A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 63.

Qanun Hukum Jinayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 yaitu: Khamar; Maisir; khalwat; Ikhtilath; Zina; Pelecehan seksual; Pemerkosaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah. Berbagai tindak tersebut tidak jarang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dari praktik pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral.

Dalam beberapa putusan kasus jinayat yang terjadi seringkali berdampak kurang baik bagi anak. Misalnya saja ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak, hakim menjatuhkan dengan hukuman cambuk. Dengan dihukum hukuman cambuk sebenarnya kurang menjamin adanya kenyamanan bagi anak ketika prosesi hukuman cambuk dilaksanakan. Pelaku dapat kembali lagi bersama dengan masyarakat bahkan hidup dan tinggal dalam komunitas anak. Kondisi tersebut kurang baik karena dapat mengganggu psikologis anak ketika melihat pelaku sudah kembali ke dalam lingkungannya. Bahkan dapat dikhawatirkan akan menjadikan anak-anak yang lain sebagai korban berikutnya. Terkadang ditemukan pada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menggantikan hukuman cambuk dengan hukuman penjara.

Qanun Hukum Jinayat memberikan tiga hukuman yang bersifat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Dengan adanya pilihan bentuk hukuman tersebut sebenarnya memiliki peluang bagi hakim untuk memilih hukuman tersebut. Hakim dapat saja memilih dengan cambuk, hukuman penjara dan dapat pula menjatuhkan hukuman denda. Jikalau diputuskan dengan hukuman cambuk sehingga setelah menjalankan hukuman dan pelaku dikembalikan kepada masyarakat sehingga dapat dimungkinkan kembali bertemu dengan anak korban. Berbeda halnya bila hakim menjatuhkan dengan hukuman penjara, di mana pelaku diasingkan beberapa saat di lembaga pemasyarakatan (Bapas) untuk menjalani hukuman. Anak juga tidak dapat bertemu lagi dengan pelaku sehingga dapat menghilangkan dampak traumatis yang dirasakannya. Selain itu, pelaku dapat diberikan pendidikan agama selama di dalamnya dan diharapkan menjadi lebih baik ketika kembali kepada masyarakat pasca menjalani hukuman. Oleh karenanya, dalam

menjatuhkan hukuman bagi anak sudah seharusnya mempertimbangkan kebaikan bagi anak.

Persoalan yang berkaitan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum jinayat juga menjadi perhatian bersama bagi berbagai kalangan. Terutama sekali perempuan-perempuan yang merupakan korban dari pemerkosaan yang seringkali tidak pernah mendapatkan ganti kerugian (restitusi)² atas peristiwa yang menimpanya. Padahal Qanun Hukum Jinayat telah memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh perempuan dengan menentukan sejumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepadanya. Hal mendapatkan legitimasi dalam Pasal 51 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48³ dan

² Pasal 1 angka (20) Qanun Hukum Jinayat menyatakan Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

³ Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49⁴ dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

Dalam kenyataan empiris persoalan restitusi ini masih kurang sekali diberikan dalam putusan hakim. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi perempuan, padahal ini menjadi haknya. Hak tersebut harus diminta kepada hakim melalui Jaksa Penuntut Umum. Berbagai macam alasan dapat dimungkinkan terjadi, boleh jadi karena kurangnya pemahaman di bidang hukum, tidak ada yang menyarankan supaya dituntut restitusinya dan alasan-alasan yang lain. Walau bagaimana pun, fenomena seperti itu sebenarnya sangat merugikan bagi perempuan yang seharusnya adanya pihak-pihak yang mendorong supaya perempuan dapat mengakses informasi itu.

Untuk mengatasi berbagai persoalan perempuan yang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung melalui Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3

⁴ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah memberikan solusi yang tepat bagi perempuan. Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan di Pengadilan, baik yang berkaitan dengan perkara perdata maupun dalam kasus pidana. Dalam perma tersebut mengatur beberapa asas yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili perkara perempuan, yaitu:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan, dan
- g. Kepastian hukum

Hadirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 menjadi angin segar bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Secara regulasi dapat dianggap sudah memadai, begitu pula diharapkan pada kenyataan empiris dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Terutama sekali dalam mengakses keadilan dan putusan-putusan yang memberikan manfaat bagi dirinya.

Buku sederhana yang ada di hadapan pembaca ini bertujuan supaya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi isteri untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Melalui buku ini diharapkan agar isteri mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mekanisme yang harus dilakukan untuk memperoleh hak-haknya, apa saja bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk menguatkan bukti-bukti di persidangan. Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami karena diperuntukkan bagi perempuan-perempuan yang sedang mengalami sengketa perceraian dan jinayat di Mahkamah Syar'iyah. Buku saku ini juga dilengkapi dengan contoh gugatan yang dapat dijadikan contoh bagi isteri untuk menuntut nafkah *madhiyah* kepada isterinya sehingga dapat dilihat secara langsung

BAB DUA

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI MAHKAMAH SYAR'YAH

Perempuan dan anak termasuk ke dalam kategori kelompok yang rentan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh karenanya negara harus hadir dalam menjamin terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan dan anak. Negara harus memposisikan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku dan agama. Pemerintah memiliki power yang cukup dalam merealisasikan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Pemerintah memiliki kewenangan membentuk regulasi yang mengakomodir kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka melindungi warga negaranya termasuk perlindungan perempuan dan anak, pemerintah telah melahirkan sejumlah regulasi yang diharapkan mampu menciptakan kondisi yang aman, dan damai dan non diskriminasi bagi segala pihak.

A. Konsep Perlindungan Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan memiliki beberapa arti, yaitu a. tempat berlindung; b. perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Kemudian dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diformulasikan dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perlindungan merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh lembaga social dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada orang yang merasa berada di bawah tekanan, ancaman/intimidasi. Pihak yang memberikan perlindungan terdiri dari beraneka ragam baik pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya maupun pihak lain yang berada pada sector

di luar pemerintah yang memiliki konsentrasi di bidang perlindungan anak.

Dalam konteks perlindungan perempuan, dapat didefinisikan sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta (masyarakat, LSM) dalam rangka menjamin terwujudnya rasa aman bagi perempuan baik yang merupakan korban dari kekerasan maupun perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya. Perlindungan perempuan tidak hanya terbatas pada kasus di mana perempuan sebagai korban kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya yang meliputi kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan pelecehan seksual. Akan tetapi, ada aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah yaitu perlindungan terhadap hak-hak perdatanya, hak untuk berpartisipasi dalam ranah politik, hak untuk memberikan pandangan atau pendapatnya dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat melahirkan kebijakan yang mengakomodir terhadap perlindungan terhadap dirinya.

Perealisasi perlindungan kepada perempuan merupakan wujud dari Negara hukum yang melindungi hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan. Konsekuensi dari Negara yang mendeklarasikannya sebagai Negara hukum memiliki sejumlah kewajiban

dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan, yaitu kewajiban untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), dan memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara (orang asing).⁵ Jadi Negara berkewajiban mempromosikan atau mensosialisasikan ke berbagai kalangan terkait pentingnya perlindungan kepada perempuan agar hak-haknya benar-benar terlindungi dalam kenyataan empiris di tengah-tengah masyarakat. Selain mempromosikan, tugas lainnya Negara yaitu melindungi dan memastikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan terbaik terhadap perempuan serta menjamin terealisasi dengan baik.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah merealisasikan perlindungan terhadap perempuan yaitu banyaknya regulasi yang memberikan perhatian pada perempuan. Aturan tersebut baik yang berasal dari domain internasional yang kemudian diadopsikan dan diberlakukan di Indonesia maupun aturan yang

⁵ Ni Luh Gede Astariyani, A.A Istri Ari Atu Dewi, dkk, Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah, hlm. 3-4..

merupakan produk pemerintah Indonesia sendiri yang telah melahirkan berbagai regulasi yang konsen di bidang perlindungan perempuan.

1. UU No 7/1984 Tentang Ratifikasi CEDAW.
2. UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun 2010-2014 yang menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relative rendah.
6. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara

Perlindungan Perempuan dan Anak

perempuan yang berhadapan dengan hukum menjadi angin segar bagi perempuan. Perlakuan yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara yang di dalamnya terlibat perempuan harus berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi perempuan. Perma tersebut mengatur tujuh asas yang harus diperhatikan oleh hakim dalam mengadili perkara perempuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017, yaitu:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Non diskriminasi
3. Kestaraan gender
4. Persamaan di depan hukum
5. Keadilan
6. Kemanfaatan, dan
7. Kepastian hukum

Melalui berbagai instrument hukum yang ada diharapkan agar mampu diterapak dengan baik oleh hakim yang melaksanakan tugasnya di bidang yustisial. Hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam mengupayakan terealisasikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hakim menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan putusan-putusan yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi

perempuan. Asas-asas itu menjadi acuan bagi hakim agar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum benar-benar dirasakan langsung oleh perempuan.

Hakim yang merupakan wakil Tuhan di bumi ini menjadi tumpuan harapan bagi perempuan pada khususnya dan pencari keadilan pada umumnya dalam memperoleh putusan yang sesuai dengan hati nurani dan keadilan. Banyak perempuan yang belum memiliki pemahaman terhadap hak-haknya selalu menjadi korban dari ketidakadilan dari laki-laki. Dengan adanya Perma tersebut akan semakin menggugah hati para hakim dalam memutuskan perkara perempuan dengan memperhatikan kebaikan dan kemanfaatan bagi dirinya. Baik dalam aspek hak keperdataannya maupun dalam konteks pidana maupun kasus-kasus jinayat dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

B. Konsep Perlindungan Anak

Konteks penyelenggaraan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tidak terbatas pada aspek kasus pidana semata, namun ada pula yang menyangkut dengan hak-hak keperdataannya. Berkaitan dengan kasus pidana telah dilegitimasi oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta sejumlah peraturan perundang-

undangan lainnya. Begitu pula halnya dengan perkara perdata yang telah diakomodir dengan peraturan perundang-undangan. Khusus yang berkaitan dengan hak keperdataan anak yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Prinsip utama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan anak yaitu terciptanya kesejahteraan dan kepentingan bagi anak dengan sebaik-baiknya. Waluyadi menyatakan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of child*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. aspek yang menyangkut perlindungan anak sebenarnya sangatlah luas yang tidak hanya terbatas pada persoalan anak yang berhadapan dengan hukum pidana maupun hukum perdata, akan tetapi masih banyak dimensi yang lain yang perlu diberikan perhatian oleh semua kalangan.⁶

⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap identitas diri, maka pemerintah perlu memberikan akte kelahiran anak yang menunjukkan usianya masih anak. Di samping itu juga, anak memerlukan perlindungan terhadap diskriminasi, hak untuk berpartisipasi, hak anak untuk memperoleh keadilan, layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai dan hak anak untuk menyampaikan dan didengarkan pendapatnya juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konteks perlindungan anak. Semua itu harus diupayakan semaksimal mungkin guna mewujudkan kehidupan dan kesejahteraan anak dalam kehidupannya.

Maidin Gultom mengategorikan menjadi dua kategori perlindungan anak, yaitu: *Pertama*, Perlindungan anak dalam perspektif yuridis yang di dalamnya meliputi hukum public dan hukum keperdataan yang menyangkut dengan hak individual anak. *Kedua*, perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi berbagai aspek kehidupan anak yaitu bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan dan bidang lainnya yang memiliki relevansi dengan tumbuh kembang anak⁷. Perlindungan anak yang bersifat yuridis berupaya dengan sejumlah

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014., hlm. 41.

peraturan perundangan undangan yang tersedia dalam rangka mewujudkan perlindungan anak secara maksimal.

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum adalah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Konsideran huruf (d) UU Nomor 11 Tahun 2012 merumuskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Penyelenggaraan melalui sistem peradilan pidana anak perlu memperhatikan asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012, yaitu: perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan

kemerdekaan dan peminanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan⁸.

a. Perlindungan

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta member kesempatan untuk anak agar melalui pembinaan dapat memperoleh jati dirinya menjadi manusia bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, bangsa dan Negara⁹. Pemberian perlindungan anak harus memperhatikan nilai-nilai terbaik bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Anak harus diberikan pembinaan dan bimbingan yang cukup supaya dapat mengubah tingkah lakunya dalam pergaulan bermasyarakat.

b. Keadilan

Maksud dari keadilan adalah setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Penyelesaian perkara anak harus mencerminkan

⁸ Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 100.

rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar¹⁰. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

c. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan mental anak¹¹. Penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara sama tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya, etnik, suku dan kebudayaan anak. artinya setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara sama. Hal ini sesuai dengan asas

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 100

¹¹ *Ibid.*, hlm. 100

yang terdapat dalam kajian ilmu hukum yakni asas *equality before the law*.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga dan aparat penegak hukum harus mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) harus menjadi prioritas dan pertimbangannya.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap anak bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya serta dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam menjalani kehidupannya. Penghormatan akan pendapat anak sesuai dengan tingkat kreatifitas dan intelektualitas yang dimilikinya.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai oleh siapapun, baik masyarakat, keluarga, pemerintah dan negara. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak harus diberikan perlindungan

supaya tidak terjadinya pelanggaran terhadap asasi manusia.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Maksud dari pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemyarakatan.

h. Proporsional

Maksud dari professional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas-batas keperluan, umur, dan kondisi anak. anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Maksudnya adalah perampasan kemerdekaan dan pemidanaan yang dilakukan kepada anak merupakan upaya terakhir jika tidak ada pilihan lain. Dengan kata lain, jika pelaksanaan restoratif justice tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka barulah pemidanaan dan perampasan kemerdekaan dilakukan.

j. Penghindaran pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan anak yang berhadapan dengan hukum harus menghindari pembalasan kepada anak. terutama sekali diharapkan dari pihak korban dari tindakan anak pelaku pidana supaya lebih mengedepankan upaya damai dalam menyelesaikannya.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak¹². Jadi, yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera¹³.

Partisipasi segala komponen yang telah disebutkan di atas sangat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya perlindungan anak dengan baik. Bila komponen tersebut masih bersifat pasif, tidak memberikan dukungan dan motivasi terhadap perlindungan anak akan berakibat pada perkembangan kehidupan anak di masa yang akan datang. Apalagi pihak korban yang tidak menginginkan adanya perdamaian terhadap kasus yang menyimpannya, sehingga kasus tersebut harus ditempuh melalui

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 46.

¹³*Ibid.*, hlm. 46.

mekanisme peradilan formal yang sangat merugikan bagi anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia mengalami perbaikan secara signifikan pada tataran regulatif yang dihasilkan oleh Pemerintah. Sejumlah konvensi internasional yang telah diadopsi menjadi indikasi bahwa Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi terhadap perlindungan anak. Secara nasional, pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus anak juga berbeda dari peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumber daya manusia sejak ini¹⁴. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat

¹⁴Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 56.

melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial¹⁵. Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁶.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia mengalami perubahan signifikan setiap adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak-anak sebelum diberlakukannya UU Pengadilan Anak tahun 1997 dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara orang dewasa. Bagir Manan mengatakan di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya,

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. 4, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 41.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kecuali di lembaga pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya, meskipun masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan di dalamnya. Nandang Sambas mengemukakan beberapa kekurangan yang tidak berpihak pada perlindungan anak dalam UU tersebut, yaitu:

Pertama, Pasal 1 Angka 1 UU nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan formulasi demikian dapat dikatakan bahwa anak nakal yang berumur 16 tahun dan pernah kawin sebagaimana disyaratkan dalam UU Perkawinan akan kehilangan haknya sebagai anak. Artinya anak mengalami kemungkinan mendapat hukuman seperti orang dewasa¹⁷.

Kedua, Pasal 1 angka 2¹⁸ tentang kualifikasi anak nakal sangat luas bila dibandingkan kualifikasi tindak

¹⁷ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 83.

¹⁸ Pasal 1 Angka 2 menyatakan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

pidana bagi orang dewasa. Menurut Nandang ketentuan tersebut sangat berlebihan, karena perumusan tersebut dapat menjerat terhadap anak dengan mengkategorikan sebagai anak pelanggar hukum, hanya karena melakukan tindakan-tindakan nakal. Sementara bagi orang dewasa perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang wajar, sehingga tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang patut diberi sanksi¹⁹.

Ketiga, Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa umur tanggung jawab criminal adalah 8 tahun, padahal ketentuan yang telah disepakati masyarakat internasional sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* 1985 adalah 12 tahun.

Keempat, jumlah waktu penahanan kepada anak terlalu lama. akibatnya anak bisa mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun sosial. *Kelima*, pengaturan jenis pidana yang lebih mengedepankan ancaman sanksi pidana badan sebagaimana ditegaskan

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹⁹ Nandang Sambas, *Op. Cit.* hlm. 83.

dalam Pasal 23 jelas tidak mencerminkan filosofis pembinaan yang dapat melindungi bagi masa depan anak. Walaupun lamanya hanya seperdua dari ancaman sanksi bagi orang dewasa, penerapan sanksi perampasan kemerdekaan merupakan sifat pembalasan²⁰.

Kemudian, kelemahan UU tersebut seperti disampaikan oleh Paulus Hadisuprpto sebagaimana dikutip oleh Hasbi Hasan. Menurutnya, kelemahan ketentuan substantif UU Nomor 3 Tahun 1997 memiliki kelemahan fundamental, yaitu:

Pertama, memberikan peran aktif dan dominan kepada hakim dalam proses pemidanaan dibandingkan dengan penuntut umum. Padahal sistem peradilan anak di negara lain, posisi kunci sistem peradilan anak berada di tangan penuntut umum, bukan pada hakim. *Kedua*, UU Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengatur tentang diversifikasi, yakni suatu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial-konvensional²¹.

Pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi angin segar penyelesaian bagi anak yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

²¹ Hasbi Hasan, *Op. Cit.* hlm. 248.

berhadapan dengan hukum. Bentuk penyelesaian yang tidak mengedepankan yustisial merupakan salah satu indikasi bahwa perlindungan anak menjadi lebih baik dari ketentuan sebelumnya dan sekaligus merupakan pembaharuan dalam sistem pembaharuan sistem peradilan pidana nasional. Penyelesaian melalui non yustisial yang dimaksudkan adalah penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice dan diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.

Pasal 1 Angka 6 UU tersebut menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mengenai diversifikasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pola penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagaimana yang telah disebutkan bertujuan untuk menghindari agar anak

yang berhadapan dengan hukum tidak secara langsung dimasukkan ke dalam penjara. Konsep ini sebenarnya sudah dianut oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, di mana tujuan utamanya adalah menjauhkan anak dari hukuman dan sanksi yang dapat mengekang kebebasannya dalam menjalani kehidupan.

Sejumlah ketentuan yang bertujuan menghindari anak dari hukuman dapat ditemukan dalam Pasal 66 Ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. Ketentuan yang hampir sama ditemukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 16 Ayat (3) UU tersebut menyatakan Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selanjutnya dalam UU yang sama dengan Pasal yang berbeda yakni Pasal 64 Ayat (2) huruf (d) menyatakan Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Aturan terbaru terkait penjatuhan hukuman bagi anak ditemukan dalam Pasal 81 Ayat (5) UU Nomor 11

Tahun 2012 yang menentukan Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Berbagai aturan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas menandakan bahwa hukuman bagi pelaku pidana sedapat mungkin harus dihilangkan. Akan tetapi yang lebih penting adalah mengedepankan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak. Jika diperhatikan aturan tersebut yang kemudian dikombinasikan dengan konsep restoratif justice dan diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak hampir sama.

Tujuan dari adanya keharusan melaksanakan diversifikasi pada setiap tahapan yaitu tahap kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan adalah terwujudnya perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan berbagai pihak, terutama sekali orang tua pelaku dan korban, aparat dari Kepolisian pada tahap pertama, Jaksa pada tahap kedua, hingga pada tingkat Pengadilan. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, memiliki tujuan yang sama yaitu supaya anak tidak dikenakan hukuman sebagaimana yang ditentukan. Akan tetapi hukuman penjara bagi anak harus dijadikan sebagai alternatif terakhir jika tidak ada pilihan lain.

Perbedaannya hanyalah penyebutan namanya saja, dan mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU.

Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB TIGA

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONTEKS HUKUM JINAYAT ACEH

A. Perlindungan Perempuan dalam Hukum Jinayat

Hukum jinayat tidak mengatur secara spesifik tentang perbedaan antara proses penanganan perempuan berhadapan dengan hukum dengan laki-laki, akan tetapi qanun hukum jinayat memposisikan secara sama. Berbeda halnya dengan proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dinyatakan secara khusus perbedaannya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 66 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Walaupun pada kenyataannya demikian, namun dalam beberapa ketentuan Qanun hukum jinayat dan Hukum Acara Jinayat memberikan perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum pada beberapa persoalan berikut ini:

1. Pemberian Restitusi Bagi Korban Pemerkosaan

Restitusi merupakan salah satu bentuk ta'zir²² utama yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat selain cambuk, denda, penjara. Dalam Pasal 1 angka 20 Hukum Jinayat menentukan bahwa Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Bagi perempuan yang menjadi korban dari tindakan pemerkosaan memiliki hak menuntut restitusi kepada pelakunya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan dalam hal ada permintaan korban, setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Ketentuan itu memberikan peluang bagi korban

²² Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

pemeriksaan menuntut restitusi kepada pelaku melalui majelis hakim yang menyidangkan kasusnya.

Hak menuntut tersebut terkadang seringkali diabaikan oleh perempuan korban. Pengabaian itu dapat terjadi dikarenakan ketidaktahuan perempuan akan hak-haknya maupun disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan JPU atau tidak didampingi oleh penasehat hukumnya. Di samping itu, alasan yang menyebabkan selama ini tidak diberikan restitusi kepada korban adalah karena belum adanya mekanisme pemberian restitusi, sehingga aparat JPU maupun hakim tidak memiliki legal standing untuk memberikannya. Restitusi hanya diatur dalam hukum materil yakni Qanun Hukum Jinayat, sementara hukum pelaksanaannya tidak disediakan. Konsekuensinya adalah terabaikan hak-hak perempuan dalam memperoleh restitusi dari pelaku. Salah satu contohnya dapat dilihat pada Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan dengan Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn. Putusan tersebut hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerksaan dan dijatuhkan hukuman cambuk sejumlah 125 kali cambuk.

Melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017, hakim berwenang menanyakan terkait kerugian yang dialami oleh perempuan sebagai korban dalam kasus jinayat. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Perma Nomor 3

Tahun 2017 yang menentukan bahwa hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Melalui pertanyaan tersebut dapat menyadarkan perempuan terhadap kerugian yang dialaminya sehingga dapat menuntut kepada hakim atas segala kerugiannya.

2. Penggeledahan Perempuan Harus Didampingi Perempuan Lain

Dalam Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. Untuk kepentingan dilakukan penyidikan lebih lanjut, penyidik dapat melakukan penggeledahan. Dalam Pasal 43 Ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa Dalam hal tempat yang akan digeledah hanya dihuni oleh orang perempuan, maka penggeledahan harus disertai petugas perempuan/didampingi oleh orang perempuan.

3. Dilarang Menuduh Perempuan Berzina tanpa Alat bukti

Qanun Aceh Hukum Jinayat melindungi kaum perempuan dengan cara melarang menuduh perempuan hamil sebagai hasil dari perzinahan tanpa adanya bukti yang menunjukkan telah terjadinya zina. Hal tersebut diatur dalam Pasal 36 Qanun Hukum Jinayat yang menentukan bahwa Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Bagi pelaku yang menuduh tersebut dapat diancam dengan jarimah Qadzaf sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) yang menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

B. Perlindungan Anak dalam Hukum Jinayat

Perlakuan pemeriksaan terhadap pelaku orang dewasa dengan pelaku anak dibedakan dalam Qanun Hukum Jinayat. Pemeriksaan bagi pelaku yang tergolong ke dalam kategori orang dewasa diperiksa dengan berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan bagi pelaku anak yang

berhadapan dengan hukum jinayat yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan peradilan anak sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara eksplisit, berkaitan dengan pola penyelesaian pelaku anak berhadapan dengan hukum jinayat diatur dalam Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bagi aparat penegak hukum supaya instrument hukum yang digunakan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang peradilan pidana anak.

Beberapa acuan utama yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa pelaku anak yaitu UU Nomor 11 Nomor 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum jinayat wajib dilakukan restoratif justice melalui diversi. Kewajiban tersebut dilakukan pada setiap tingkatan yaitu tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Mahkamah. Menurut Pasal 37 Pergub Nomor 5 Tahun 2018, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan restoratif justice melalui diversi terhadap anak melakukan jarimah.

Pendekatan restorative justice yang digunakan dalam proses penanganan kasus pidana kepada anak bertujuan untuk²³: *pertama*, melakperbaiki atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Kedua*, memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar

²³ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 161.

hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapi anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya ter-abaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.

Konsep restoratif justice mengkehendaki supaya para pihak yakni pelaku dan korban dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Namun, berkaitan dengan jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat tidak semua bentuk jarimah melibatkan korban. Artinya dalam kasus tertentu hanya terdiri dari pelaku saja yang tidak disertai dengan korban. Klasifikasi kasus yang terdapat korban maupun pelaku saja dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, jarimah yang melibatkan korban yakni terdapat dua pihak yaitu pelaku dan korban. Seperti, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, zina. Dalam hal ini tentunya ada pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan si anak.

Kedua, jarimah yang meskipun terdiri dari dua pihak, namun tidak menimbulkan kerugian bagi pihak

lain. Akan tetapi kedua pihak menikmati perbuatan jarimah tersebut. Seperti, khalwat, ikhtilath, liwath dan musahaqah. Dalam kasus ini tidak adanya korban walaupun terdiri dari dua pihak.

Ketiga, jarimah yang tidak memiliki korban yakni pelaku sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Seperti: Khamar; Maisir. Dalam kasus terakhir ini tidak ada pihak lain yang dirugikan. Namun pelakunya dapat digolongkan sebagai pelaku tunggal tanpa melibatkan orang lain.

Model penyelesaian dengan menggunakan diversifikasi telah diadopsi dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum Jinayat. Terdapat beberapa dasar yang dapat dijadikan oleh penegak hukum untuk memanfaatkan diversifikasi dalam memeriksa kasus anak yaitu Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Dalam Pasal 66 Qanun Jinayat Aceh tidak menyebutkan langsung istilah diversifikasi maupun restoratif, akan tetapi frasa yang digunakan yaitu “dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak”. Frasa ini menunjukkan pedoman dalam memeriksa kasus anak berpedoman pada UU yang mengatur mengenai peradilan anak yang salah satunya adalah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Oleh karena diversifikasi dan restoratif justice menjadi salah satu aturan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, maka meskipun Qanun tidak menyebut langsung istilah diversifikasi dan restoratif justice, akan tetapi tetap mengacu kepada UU tersebut dan UU lain sepanjang mengatur tentang pemeriksaan kasus anak.

Dasar hukum lainnya yang menjadi acuan untuk melaksanakan diversifikasi dan restoratif justice yaitu Pasal 37 Peraturan Gubernur Aceh tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan restoratif justice melalui diversifikasi terhadap anak melakukan kejahatan.

Dengan kata lain, diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tingkatan pemeriksaan, sejak di tingkat penyidikan, penuntutan sampai ke tingkat pemeriksaan di Mahkamah. Melalui diversifikasi ini diharapkan anak tidak dibawa ke dalam proses formal.

Namun demikian, tidak semua kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan menggunakan diversifikasi. Ada dua batasan yang diatur dalam Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (4), yaitu diversi tidak dapat diberikan kepada :

- a. anak yang melakukan pengulangan jarimah
- b. anak yang melakukan jarimah dengan ancaman uqubat cambuk di atas 84 (delapan puluh empat) kali atau denda 840 (delapan ratus empat puluh) gram emas murni atau penjara 84 bulan (delapan puluh empat).

C. Kewenangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan 'Uqubat Bagi Pelaku Jinayat Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara di bidang jinayat. Kewenangan mengadili perkara jinayat sebagai tambahan dari kewenangan yang telah diatur secara spesifik dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kembali dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 128 Ayat (3) UU Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan

perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Kewenangan tersebut didasari pula melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Point Kedua KMA tersebut menyatakan Melimpahkan sebagian kewenangan dan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara-perkara Jinayah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan memperhatikan kedua dasar aturan di atas dapat dipahami bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan mengadili perkara jinayah sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun. Jarimah (tindak pidana) yang diatur dalam Qanun yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terdiri dari 10 jarimah, yaitu: Khamar; Maisir; khalwat; Ikhtilath; Zina; Pelecehan seksual; Pemerkosaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan yudisial dalam mengadili perkara jinayat, hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki relevansi dengan perkara anak. Dalam banyak kasus anak terlibat dalam perkara jinayat baik sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi. Untuk itulah, hakim memiliki peran strategis dalam menciptakan putusan yang benar-benar adil dan bermanfaat dalam rangka perlindungan anak.

Dalam beberapa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah telah memutuskan perkara yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Seperti dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh yang telah membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa memutuskan hukuman cambuk sebanyak 25 kali terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak. Kemudian JPU mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh yang akhirnya diputuskan dengan hukuman ta'zir penjara selama 45 bulan penjara. Dengan diputuskan hukuman penjara tersebut dapat menghindari anak dari pelaku selama 45 bulan. Pelaku tidak bisa menjual es krim (pedagang keliling) selama berada dalam penjara. Oleh karenanya, hukuman tersebut lebih menguntungkan bagi anak dibandingkan dengan hukuman cambuk, karena

setelah pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan, pelaku dapat melakukan aktivitasnya termasuk berjualan es krim. Pelaku tidak dapat bertemu kembali dengan anak yang mengakibatkan munculnya trauma bagi anak.

Dalam memutuskan perkara jinayat, hakim dapat memilih salah satu bentuk uqubat (hukuman) yang telah ditentukan dalam hukum materil. Selain itu, hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan yang berbeda dengan hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Oleh karenanya, dalam kenyataan praktik meskipun JPU menuntut dengan hukuman penjara ada hakim yang memutuskan dengan hukuman cambuk. Seperti putusan Nomor 07/JN/ 2016/MS.Aceh yang berawal dari putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa di mana JPU menuntut dengan hukuman penjara, tapi hakim menjatuhkan hukuman cambuk. Kemudian JPU mengajukan banding akhirnya pada tingkat banding lahirlah putusan Nomor 07/JN/ 2016/MS.Aceh yang merubah menjadi hukuman penjara.

Kebolehan menjatuhkan hukuman lebih atau kurang dari tuntutan JPU atau hukuman yang berbeda antara tuntutan JPU dengan yang dijatuhkan hakim diakomodir dalam Pasal 178 ayat (6) Qanun Nomor 7

Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam ketentuan Pasal 178 ayat (6) menentukan bahwa ‘uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan ‘uqubat. Ketentuan ini memberikan kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan jumlah hukuman bagi pelaku pelanggaran jinayat. Hakim tidak terikat dengan jumlah yang dituntut oleh JPU, akan tetapi dapat menentukan sendiri jumlahnya. Kebolehan tersebut hanya dalam konteks hukuman yang bersifat ta’zir dan tidak dibolehkan dalam kasus yang ancaman pidananya hudud, karena dalam kasus yang diancam dengan hukuman hudud telah disebutkan secara jelas dalam Alquran dan Sunnah yang tidak dapat ditambahkan atau dikurangi oleh hakim. Seperti dalam kasus zina, qadzaf (menuduh orang berzina) dan khamar yang mengharuskan hakim memutuskan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk zina sebanyak 100 kali cambuk, khamar jumlahnya sebesar 40 kali cambuk dan qadzaf berjumlah 80 kali cambuk.

Menurut Syahrizal Abbas, Qanun Hukum Jinayat memberikan izin kepada hakim untuk menjatuhkannya, walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim juga bisa tidak menjatuhkan hukuman walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum¹⁹. Dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam membatalkan

putusan tersebut adalah Pasal 178 ayat (7) yang menentukan bahwa majelis hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika 'uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.

Putusan lain yang dapat dianggap sebagai putusan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak yaitu putusan Nomor 1/JN.Anak/2019/MS.Lsm. Dalam putusan tersebut anak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan pelecehan seksual pada seorang anak yang masih berusia lima (5) tahun. Berdasarkan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman tindakan berupa pembinaan dalam lembaga yaitu di lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh selama 6 (Enam) bulan.

BAB EMPAT

NAFKAH I'DDAH, MUT'AH, NAFKAH MADHIYAH DAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Konsekuensi hukum dari berakhirnya sebuah pernikahan dikarenakan perceraian, di samping berdampak pada isteri juga berdampak pada anak. Aspek yang muncul pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, kiswa, biaya pemeliharaan anak, hak asuh anak. Berbagai konsekuensi tersebut seringkali terjadi persoalan di kemudian hari. Terkadang ada nafkah 'iddah, mut'ah dan kiswa isteri yang tidak diberikan pasca suami mengikrarkan talak, ada pula nafkah *madhiyah* isteri yang tidak pernah diberikan selama masih dalam ikatan perkawinan pasca perceraian tidak diberikan dan tidak jarang ada nafkah anak yang terabaikan. Di samping itu ada pula perebutan anak antara ayah maupun ibunya yang bermuara hingga ke pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah. Hal ini sudah lumrah terjadi dalam kenyataan sosiologis masyarakat dan perlu mendapatkan solusi mengatasinya dari pemerintah.

A. Kedudukan Nafkah dalam Perkawinan

Salah satu kewajiban suami terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungannya yakni isteri dan anak adalah memberikan nafkah. Para fuqaha

mendefinisikan nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan yang diperlukan.²⁴ Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik. Kewajiban nafkah menurut al-Quran dibebankan kepada laki-laki²⁵.

Secara istilah, kata *An-Nafaqaat* merupakan jama' dari kata *an-nafaqah* yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Apabila dilihat dari segi syara' nafkah merupakan memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang

²⁴ Abdurrahman Aljaziry, *Al-Fiqh 'Ala al Madzahib al Ar-Ba'ah*, Jil. IV, (Mesir: Maktabah Tijariyah Al-Kubra, 1970), hlm. 260. Dalam Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 50-51.

²⁵ Tim Penulis Mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Malang, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, cet. 1 (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), hlm. 134-135.

berhubungan dengannya.²⁶ Isteri dan anak merupakan orang yang berhak untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Hak tersebut wajib diperoleh meskipun status social isteri termasuk dalam kategori wanita kaya.²⁷ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menformulasikan nafkah sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁸ Kemudian Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *fiqh sunnah* menerangkan bahwa pada hakikatnya, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.²⁹ Djamaan Nur mendefinisikan nafkah sebagai suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.³⁰ Kemudian Syaikh Hasan Ayyub

²⁶ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 129.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 129.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. juz 7*, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996, hlm. 73.

³⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, hlm. 101.

mendefinisikan nafkah sebagai semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini³¹. Menurut Syara' nafkah adalah:

كفاية مَنْ يَمُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَسْوَةِ وَالسَّكْنَى.

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”³²

Berdasarkan definisi sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan nafkah merupakan suatu keharusan yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Tanggungan tersebut berupa kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, pihak yang berkewajiban melaksanakan tanggungjawab

³¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 443.

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, hal. 765.

memberikan nafkah adalah suami, sementara orang yang berada di bawah tanggungannya adalah isteri dan anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya baik yang berbentuk perbelanjaan maupun pakaian.³³ Kewajiban suami memberikan nafkah dikarenakan karena adanya hubungan pernikahan yakni dengan adanya pernikahan maka akan muncul hak dan kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh pasangan suami isteri. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya didasarkan pada hadits Nabi:

Dari Jabir r. a, Nabi Saw bersabda (pada waktu melaksanakan ibadah haji, beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para istri: kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istrinya menurut yang patut (H.R. Muslim).

Dalam hadits yang lain juga menjelaskan tentang nafkah isteri dari suaminya. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ هُنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ- إِمْرَأَةَ أَبِي سُوَيْبَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ!

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 166.

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِيَنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِينِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَا لَهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ. فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَا لَهُ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِي مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya :

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “ Hindun binti utbah – istri Abu sufyan – pernah masuk menemui Rasullullah SAW, lalu dia berkata, ‘ wahai Rasulullah ! sesungguhnya Abu sufyan itu laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup buatku dan anak-anakku, kecuali apabila aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya, apakah saya berdosa? ‘ maka beliau menjawab’, ambillah dari hartanya dengan cara yang ma’ruf yang cukup buatmu dan anak-anakmu, “ (Mutaffaq ‘alaih)³⁴.

Menurut Qurtubi sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syaukani, kalimat ambillah apa yang bisa mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik,

³⁴ Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk, juz vii, (Semarang: Asy-Syifa’, 1994), hlm. 280.

merupakan perintah ibahah (boleh)³⁵. Dengan kata lain, isteri dapat mengambil nafkah dari suami tanpa pengetahuan darinya dan boleh juga tidak mengambilnya, akan tetapi kebolehan itu dibatasi sebatas kecukupan untuk biaya kehidupan untuk diri dan anaknya. Pengaturan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya didasarkan juga pada Pasal 34 huruf b UU Perkawinan yang menentukan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nafkah merupakan hak yang didapatkan oleh istri dan anak-dalam bentuk makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan. Bahkan meskipun istri adalah seorang wanita yang kaya ia tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Nafkah dalam hal ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma ulama.³⁶ Oleh karenanya, orang yang berkewajiban wajib melaksanakan sebagaimana mestinya.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 280.

³⁶ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992), 121.

B. Nafkah 'Iddah dan Mut'ah

Nafkah 'Iddah, Mut'ah dan Kiswah merupakan hak perempuan yang dicerai oleh suami melalui cerai talak. Hak tersebut merupakan konsekuensi dari putusnya hubungan perkawinan yang diakomodri dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 149 KHI menentukan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 1 huruf j KHI menentukan bahwa Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan

lainnya. Kemudian para Ulama fikih mendefinisikan mut'ah adalah: ³⁷ “Harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian”. Kata mut'ah sering digunakan untuk menyebut barang atau uang pemberian suami kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasannya.³⁸ Kata mut'ah berasal dari bahasa arab *mata'* yang artinya segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah mut'ah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan.³⁹ Ketentuan tentang mut'ah sebagai implikasi yang muncul akibat perceraian didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah ayat 236-237:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

³⁷ Taqy al-Din abi bakar al-Husaini, *kifayatu al-Akhyar* (Madinah: markaz al-Uswah), hlm. 497.

³⁸ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve), hlm. 133.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tashri'i Al-Islami, diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2009), 207.

Artinya:

”dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (suatu pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula...”

Surat al-Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Pemberian *mut’ah* kepada mantan isteri bertujuan supaya isteri dapat terhibur atau menyenangkan hatinya yang telah diceraikan dan menjadi bekal dalam menjalani hidupnya.⁴⁰ Pemberian *mut’ah* ini sangat ditentukan oleh kemampuan suami.

Kemudian kewajiban yang kedua yang harus dilaksanakan oleh suami yang mentalak isterinya adalah memberikan nafkah pada saat isteri menjalani

⁴⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, hlm. 92.

masa 'iddah atau waktu tunggu yang dilalui isteri pasca perceraian. Menurut Amir Syarifuddin, istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, masih tetap mendapatkan haknya baik itu pakaian, makanan dan tempat tinggal.⁴¹ Kewajiban suami untuk memberikan sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dalam ketentuan tersebut mengatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan ini menyebutkan dengan menggunakan kata "Pengadilan dapat mewajibkan" yang menunjukkan meskipun terkadang isteri tidak meminta atau lupa menuntut nafkah 'iddah kepada suami melalui gugatan rekonsili dalam jawabannya, pengadilan dapat menggunakan hak *ex officio* yakni kewenangan karena jabatannya sebagai hakim untuk mengabulkan meskipun tidak diminta oleh isteri.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2007), 322.

C. Nafkah *Madhiyah* Pasca Perceraian

Konsekuensi dari pernikahan adalah adanya akibat hukum bagi kedua belah pihak yakni munculnya hak dan kewajiban. Kewajiban suami merupakan hak isteri, begitu pula kewajiban isteri menjadi hak suami. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami adalah memberikan nafkah kepada isterinya. Isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami sesuai dengan kemampuannya.⁴² Apabila pada masa perkawinan tidak ditunaikan sehingga menjadi hutang yang harus dilunasi oleh suami manakala bercerai dengan isterinya. Nafkah yang tidak pernah diberikan tersebut dinamakan dengan nafkah *madhiyah* (nafkah pada masa lampau).

Nafkah *madhiyah* terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan *madhiyah*. Nafkah berarti belanja dan *madhiyah* berasal dari kata *isim madhi* dalam bahasa arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu. Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang terhutang.⁴³ Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang terhutang.

⁴²Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm. 64.

⁴³Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 472.

Madhiyah yang berasal dari kata (ماضي).⁴⁴ Nafkah *madhiyah* merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya. Nafkah *madliyah* merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah *madliyah* pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.⁴⁵ Dalam Pasal 84 Ayat (4) huruf (a) KHI menentukan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Suami yang melalaikan pemberian nafkah kepada isteri dapat digugat ke Pengadilan. Menurut Pasal 34 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Artinya apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya yang

⁴⁴Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Rineka Cipta, 1995, hal. 472.

⁴⁵Nuriel Amiriyyah, Nafkah *Madliyah* Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015*, hlm. 3.

salah satunya adalah memberi nafkah, maka dapat membawakan persoalan tersebut kepada pengadilan.

Pada umumnya, nafkah *madhiyah* diminta oleh isteri dalam kasus cerai talak yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) oleh suaminya. Permintaan tersebut diminta dalam gugatan rekonsvansi yang diajukan bersamaan dengan jawaban dari isteri sebagai termohon. Isteri yang menuntut nafkah *madhiyah* harus dilatarbelakangi oleh bukti-bukti yang kuat dan menyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan rekonsvansi agar apa yang didalilkan dapat diterima oleh hakim yang mengadilinya.

D. Dasar Hukum dan Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

Pasca pasangan suami isteri bercerai lahiriah konsekuensi hukum bagi anak dari perkawinan tersebut. Kedua orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab mengasuh, mendidik dan memberikan biaya penghidupan bagi anak sampai anak tersebut dewasa. kewajiban memberikan biaya penghidupan anak berada pada pundak ayahnya. Biaya pemeliharaan anak diberikan sesuai dengan kemampuan ayahnya.

Ketentuan hukum tentang biaya pemeliharaan anak dalam tatanan hukum Indonesia dapat dilihat dalam beberapa regulasi yang barangkali dapat dilihat dan diperhatikan oleh orang-orang yang sedang berperkara di Mahkamah Syar'iyah. Hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga dapat dilihat berdasarkan sumber yang terdapat dalam Alquran. Dasar hukum nafkah anak dalam al-Quran terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap yaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan

penyusuan itu; dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara Yang sepatutnya. tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajiban yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu Dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) Yang kamu mahu beri itu Dengan cara Yang patut. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua Yang kamu lakukan”.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang biaya pemeliharaan anak sebagaimana yang terdapat dalam Bab XIII. Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan “akibat putusanya perkawinan karena perceraian maka, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya⁴⁶”.

Memelihara dan mendidik anak merupakan konsekuensi dari putusnya perkawinan orangtua. Pasca hubungan orangtua berakhir dengan perceraian bukanlah berarti hilang akan tanggungjawab memelihara anak, akan tetapi kedua orangtua tetap berkewajiban menjalankannya walaupun dalam kondisi yang berbeda. Kalau sebelumnya dipelihara secara bersama-sama dalam satu rumah, tapi saat putus perkawinan kedua orangtua memberikan kasih sayang di tempat yang berbeda.

Pemeliharaan anak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Artinya, setiap tindakan pemeliharaan atau pengasuhan anak yang dilakukan orangtua selama memiliki relevansinya dengan anak harus mengedepankan kebaikan bagi anak. Kemudian dalam hal adanya perselisihan terkait dengan keberadaan anak, maka pengadilan dapat menyelesaikannya. Hal ini dapat terjadi manakala kedua orangtua memperebutkan anak supaya berada di

⁴⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 14.

bawah pengasuhannya masing-masing. Untuk memastikan itu dan menjamin adanya kepastian hukum, maka persoalan perebutan anak dapat diakhiri dengan mengajukan ke pengadilan supaya ditetapkan orang yang berhak memeliharanya.

Biaya pengasuhan dan pendidikan anak dibebankan kepada ayah sampai anak mencapai usia dewasa. Hal ini ditegaskan dalam 41 huruf b UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”⁴⁷.

Ketentuan di atas memang menitikberatkan pemberian nafkah atau tanggung jawab segala biaya menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ayah. Walaupun demikian halnya, bila pendapatan ayah tidak mencukupi atau tidak sanggup membiayai anak, maka dengan kewenangan yang dimilikinya, pengadilan

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.*, hlm. 14.

dapat membebankan biaya pemeliharaan anak kepada ibu.

Kemudian, biaya pemeliharaan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Terdapat beberapa pasal dalam KHI yang menyebutkan terkait biaya pemeliharaan anak yaitu Pasal 105 huruf (c) Jo Pasal 156 huruf d KHI. Pasal 105 menyatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”⁴⁸. Selanjutnya dalam Pasal 156 huruf d juga menyebutkan “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun⁴⁹. Dalam Pasal 149 huruf d menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.*, hlm. 228.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 244.

BAB LIMA

MEKANISME PEROLEHAN NAFKAH MELALUI MAHKAMAH SYAR'IAH

Hakim yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) memiliki peran strategis merealisasikan perlindungan perempuan dan anak. Amran Suadi menyatakan terdapat dua ekspektasi besar yang dihadapkan kepada hakim, yaitu: *pertama*, hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya dalam putusannya pada setiap kasus konkrit, tapi di sisi lain hakim diharuskan menerapkan aspek-aspek normatif dari hukum. *Kedua*, hakim dituntut untuk memperhatikan dengan lebih jeli dan memiliki sensitivitas terhadap perlindungan perempuan dan anak yang pada umumnya menjadi korban dari perilaku ayah/suami yang melalaikan kewajibannya.⁵⁰

Isteri dan anak yang merasa dirugikan segala hak-haknya oleh suami/ayah dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkannya kembali melalui jalur pengadilan agama. Kerugian yang biasanya seringkali dihadapi oleh

⁵⁰ Amran Suadi, Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan, *Jurna Hukum dan Peradilan*, Vol. 07 Nomor 3, 2018, hlm. 355.

perempuan dan anak seperti tidak pernah diberikan nafkah pada masa lampau (nafkah *madhiyah*), anak tidak diberikan biaya pemeliharannya, nafkah 'iddah yang seringkali terabaikan dan hak-hak lainnya yang selalu diabaikan oleh suami. Untuk menuntut hak tersebut, maka hal yang harus dilakukan oleh perempuan adalah mengajukan gugatannya ke pengadilan yang memiliki kewenangan absolut dan relative dari sebuah lembaga pengadilan.

A. Tata Cara Pengajuan Gugatan Tuntutan Nafkah ke Mahkamah Syar'iyah

Seseorang yang merasa hak-haknya dirugikan haknya oleh orang lain diberikan peluang oleh peraturan perundang-undangan untuk menuntut kembali melalui jalur pengadilan. Dalam perkara yang menyangkut kewenangan absolut pengadilan agama, maka penggugat harus mengajukan sesuai dengan mekanisme atau tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat dalam mengajukan tuntutan nafkah pada masa lalu (*madhiyah*) adalah sebagai berikut:

1. Mediasi

Sebelum pembacaan gugatan untuk memeriksa persoalan yang sesungguhnya, langkah utama yang dilakukan oleh majelis hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara itu adalah mediasi. Mediasi merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh majelis hakim karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Keberadaan mediasi dalam proses peradilan mendapatkan legitimasi dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi ini melibatkan para pihak yang bersengketa yang difasilitasi oleh mediator yang menengahinya. Kedudukan mediator bersifat netral dan imparisial bagi salah satu pihak yang bertujuan memberikan pandangan dan mencarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa para pihak.

Terdapat kemungkinan-kemungkinan dan konsekuensi yang diperoleh melalui mediasi ini, yaitu: *pertama*, apabila proses mediasi ini mendapatkan kesepakatan bersama yakni adanya point-point yang disetujui bersama oleh para pihak, maka perkara tidak dilanjutkan lagi ke tahap pemeriksaan gugatan dan tahap-tahap berikutnya. Dalam konteks adanya

kesepakatan berkaitan dengan nafkah *madhiyah* di antara pasangan suami isteri untuk dibayarkan dalam jumlah tertentu dan pembayarannya dilakukan dengan mekanisme tertentu, maka perkara dapat berakhir. Namun apabila yang diinginkan oleh isteri bukan hanya nafkah *madhiyah* , tapi adanya tuntutan lain seperti nafkah 'iddah (dalam permohonan cerai talak), mut'ah dan hak mengasuh anak pasca perceraian, maka apabila tidak terdapat kesepakatan dapat diteruskan dengan pembacaan gugatan atau permohonan. *Kedua*, apabila mediasi tidak memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak, langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan/permohonan.

2. Pembacaan Gugatan

Pada tahap ini, gugatan yang diajukan oleh penggugat akan dibaca oleh penggugat di hadapan majelis hakim yang telah ditetapkan Ketua Mahkamah Syar'iyah. Gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak hanya didapatkan oleh majelis hakim, tapi diserahkan juga kepada tergugat. Point penting yang harus dimuat dalam petitum gugatan penggugat adalah adanya tuntutan nafkah *madhiyah* di dalamnya. Tuntutan nafkah *madhiyah* dalam petitum gugatan menjadi bagian yang sangat penting untuk dicantumkan karena

majelis hakim akan menerima atau menolak gugatan dengan memperhatikan petitum gugatan yang dicantumkan dalam gugatan. Konsekuensi yang muncul bila gugatan tanpa adanya pencantuman tuntutan nafkah *madhiyah* adalah tidak terkabulkannya meskipun isteri tidak mendapatkan nafkah selama hubungan perkawinan masih ada di antara pasangan suami isteri.

Isteri harus mencantumkan sejak kapan nafkah pada masa lalu tidak diberikan. Hal ini harus diuraikan dalam posita gugatan. Dengan demikian majelis hakim dapat mengetahui sejak kapan nafkah tidak pernah diberikan lagi oleh suaminya. Selain mencantumkan dalam gugatan juga perlu membuktikan pada tahap pembuktian.

3. Pembacaan Jawaban

Jawaban terhadap gugatan diajukan oleh suami. Pengajuan jawaban ini bertujuan untuk menerima/mengakui atau membantah isi dari gugatan yang diajukan oleh isteri. Jika suami tidak mengakui dalil-dalil gugatan, konsekuensinya adalah harus menunjukkan bukti pada saat pembuktian. Misalnya, suami membantah bahwa selama perkawinan selalu memberikan nafkah kepada isterinya. Dengan bantahan tersebut, suami harus membuktikan pada tahap pembuktian.

4. Replik

Replik merupakan tanggapan yang disampaikan oleh penggugat terhadap substansi jawaban yang disampaikan oleh tergugat. Biasanya dalam replik akan dibantahkan ataupun diakui dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat. Misalnya, dalam jawaban tergugat menyampaikan bahwa penggugat tidak pernah memberikan nafkah selama beberapa bulan sejak adanya disharmonisasi dalam rumah tangga. Kemudian pada tahap replik ini penggugat akan menyampaikan bahwa penggugat selalu memberikan nafkah kepada isterinya. Betul atau tidaknya nanti akan dibuktikan pada tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui informasi terkait hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

5. Duplik

Jikalau pada tahap replik yang mengajukannya adalah penggugat, maka tahap duplik ini diajukan oleh tergugat. Tujuan pengajuan duplik ini adalah untuk membantahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam repliknya. Tergugat/ termohon diberikan kesempatan oleh hakim untuk mengajukan duplik guna membantah atau mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat/pemohon.

6. Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu tahapan penting dan memiliki peranan yang sangat esensial bagi orang yang berperkara. Melalui tahap pembuktian, penggugat dan tergugat memperkuat seluruh dalil gugatan maupun jawabannya. Penggugat harus membuktikan kebenaran dari gugatannya, begitu pula tergugat harus membuktikan segala bantahan yang disampaikan dalam jawabannya. Pihak yang dianggap tidak mampu membuktikan akan dinyatakan kalah di persidangan, semenara pihak yang mampu membuktikan akan menang di pengadilan. Bukti yang diajukan sangat beragam. Bukti dalam bentuk tertulis dan bukti tidak tertulis yakni saksi-saksi.

Dalam kaitannya dengan tuntutan nafkah *madhiyah* yang tidak pernah diberikan, isteri harus mengajukan saksi-saksi yang mengetahui sejak kapan suami tidak pernah memberikan nafkah, sejak kapan suami meninggalkan rumah. Fakta ini sangat perlu ditunjukkan ke persidangan supaya dapat menyakinkan bagi majelis hakim yang mengadili perkara. Di samping itu, mantan isteri juga perlu membuktikan keberadaan harta kekayaan suami dan penghasilan suami. Hal ini juga tidak kalah penting untuk diungkapkan supaya apabila setelah diputuskan nafkah *madhiyah* dalam putusan dan tidak dilaksanakan secara suka rela, isteri

dapat meminta agar kekayaan yang dimiliki oleh suami diminta eksekusi.

7. Kesimpulan

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat/ pemohon maupun termohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Kesimpulan ini disampaikan guna untuk memastikan bahwa para pihak tetap pada keinginannya sesuai dengan gugatan atau jawaban yang disampaikannya.

8. Pembacaan Putusan

Tahap ini merupakan tahapan yang paling ditunggu oleh para pihak yang mengajukan perkara ke mahkamah syar'iyah. Pada tahapan inilah yang akan ditentukan siapa yang sebenarnya menang dan siapa yang kalah. Bagi isteri yang mengajukan cukup bukti di persidangan terkait dengan nafkah masa lampau yang tidak diberikan suami, maka tentu akan dikabulkan permintaannya. Begitu pula bagi isteri yang tidak dapat menunjukkan bukti yang sejelas-jelasnya akan besar kemungkinan ditolak oleh majelis hakim.

B. Problematika Isteri dalam Memperoleh Nafkah *Madhiyah*

Hakim sebagai salah satu catur wangsa penegak hukum di Indonesia bertugas menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan oleh orang yang berperkara kepadanya. Melalui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam setiap putusannya. Termasuk di dalamnya adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum yakni isteri yang hendak bercerai dengan suaminya. Dalam kasus perceraian seringkali perempuan terabaikan nafkah dari suaminya, baik nafkah iddah maupun nafkah *madhiyah*. Hal ini tentunya tidak terlepas disebabkan oleh karena faktor internal isteri dan faktor eksternalnya. Persoalan internal internal isteri disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Perempuan Tidak Mengetahui Hak-Haknya

Dalam kenyataan empiris menunjukkan tidak semua masyarakat mengetahui akan hak-haknya. Sebagian masyarakat masih belum memahami sepenuhnya akan hak-hak yang muncul pasca perceraian. Menurut Alsurdian, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada tataran sosiologis memang tidak dapat dipungkiri adanya masyarakat yang tidak

mengetahui hak-haknya pasca perceraian. Isteri tidak mengetahui nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, mut'ah dan kishwah ada juga yang tidak mengetahuinya⁵¹. Padahal aturan hukum telah memberikan ruang baginya untuk mendapatkan segala hak-haknya dari suami pasca perceraian.

Aturan hukum memberikan berbagai akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian, seperti adanya harta bersama yang dibagikan setengah untuk isteri dan setengah lagi untuk suami, adanya kewajiban mengasuh dan memelihara anak sampai dewasa (hadhanah), kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah, maskan, kishwah dan nafkah *madhiyah* dan lain sebagainya. Akibat dari ketidaktahuan inilah sering menjadi faktor utama yang mengakibatkan hak-haknya menjadi terabaikan yang pada akhirnya dapat merugikan perempuan.

Kerugian yang paling utama dirasakan perempuan adalah di mana perempuan harus membiayai biaya hidup bagi anaknya. Padahal secara aturan hukum menentukan kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab

⁵¹ Alsurdian, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

ayahnya. Dalam Pasal 105 KHI menentukan Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaditanggung olehayahnya.

Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam membebankan biaya pemeliharaan anak sebagai konsekuensi perceraian orangtua. Isteri yang biasanya diberikan hak hadhanah baginya perlu meminta agar hakim yang mengadili dan memutuskan perkara dapat membebankan biaya pemeliharaan anak kepada ayah. Tujuannya adalah supaya tidak memberatkan isteri untuk menafkahi dan memberikan biaya pendidikan anak pasca perceraian. Apabila tidak diminta akan berakibat merugikan bagi dirinya sendiri karena tidak semua suami sadar akan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Bagi suami yang memiliki kesadaran dan mengetahui ajaran agama barangkali akan melaksanakan dengan baik. Sebaliknya, bagi suami yang tidak memperdulikan terhadap kewajibannya akan menjadi persoalan yang pada akhirnya merugikan perempuan.

Kerugian yang kedua berdampak langsung bagi dirinya yakni isteri tidak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah *madhiyah* , nafkah 'iddah dan lain-lain. Hal ini memiliki relevansi yang sangat kuat dari ketidaktahuan informasi terkait dengan hak-hak dan perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah.

2. Pasrah dan hanya meminta surat cerai saja

Pada umumnya, perempuan yang mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah hanya menginginkan selebar akta cerai dari suaminya. Alasan ini sering dikemukakan oleh para isteri yang merasa tidak adanya keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga. Menurut M. Syauqi:

“Masyarakat kita yang penting sudah ada akta cerai saja sudah cukup, karena yang diharapkan hanya itu saja. Apalagi sudah ada yang menunggu di belakang”.⁵²

Isteri tidak lagi mempertimbangkan segala hak-hak yang dimilikinya seperti hak terhadap nafkah *madhiyah* yang telah lama tidak diberikan. Isteri

⁵² M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 8 Juli 2018.

merasa cukup dan bahkan ada yang menginginkan supaya persoalan cepat selesai. Satu-satunya keinginan perempuan yaitu berpisah dengan suaminya. Apalagi bagi keluarga yang seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terganggunya psikologis isteri.

3. Sebagian Isteri terlalu marah sama suaminya

Bahkan ada juga sebagian isteri yang terlalu marah sama suaminya. Isteri mengatakan tidak butuh uangnya, yang aku butuh hanya surat ceraimu. Jadi, nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah itu kan semuanya dikasih dalam bentuk uang. Bahkan hakim pernah memberikan dalam bentuk baju gamis sebagai mut'ah (kenang-kenangannya), tapi ditolak. Alasannya kalau dipakai oleh isteri jadi teringat sama mantan suami. Terkadang mukena juga tidak mau perempuan, akhirnya kita bilang mukena bawa pulang saja, terserah mau dipakai atau tidak. Itu juga persoalan hati, jikalau hatinya tidak pecah semua dikasih mau, sebaliknya jikalau hatinya pecah tidak mau lagi, dan tidak diminta pun dikasih.

4. Ada Anggapan Materialistik

Sebagian isteri berasumsi tidak ingin diasumsikan sebagai perempuan yang materilistik. Kegundahan batin ini muncul bilamana ia meminta nafkah *madhiyah* dari suaminya. Untuk mengantisipasi

pelabelan ini sehingga mendorong perempuan untuk membatasi dirinya dan mengurungkan niatnya untuk menggugat nafkah *madhiyah* kepada suaminya.⁵³

5. Isteri Ingin Hidup Bersama Bukan Uangnya

Alasan lainnya yang menjadi faktor isteri tidak menuntut nafkah dalam gugatan rekonvensinya atau dalam gugatan cerainya adalah dikarenakan isteri hanya menginginkan hidup kembali bersama suaminya. Isteri tidak menginginkan uang berapa pun yang diberikan oleh suaminya.⁵⁴

Adapun faktor eksternal yang menjadi alasan hakim tidak memberikan nafkah kepada isteri pasca perceraian yaitu disebabkan oleh tiga alasan, yaitu: *Pertama*, hakim bersifat pasif, karena salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara. Hakim hanya mengadili persoalan yang dibawa oleh para pihak yang bertikai. Ruang lingkup atau cakupan pokok persoalan ditentukan oleh para pihak bukan didasarkan pada

⁵³ Dangas Siregar, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kualai Simpang, 30 Juli 2019.

⁵⁴ Irwan, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

keinginan hakim.⁵⁵ Hakim hanya memfasilitasi pencari keadilan (*yusticiable*) dan mengatasi berbagai hambatan dan rintangan dalam proses peradilan. Hakim terikat dengan peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*)⁵⁶. Hal-hal yang tidak dipersoalkan tidak dibenarkan untuk diperluas di persidangan. Asas hakim bersifat pasif telah membatasi hakim untuk memberikan nafkah isteri pasca perceraian.

Kedua, biaya eksekusi lebih besar, Nafkah isteri yang nafkah iddah maupun nafkah *madhiyah* ditetapkan dalam putusan cerai talak maupun cerai gugat tidak bermanfaat tanpa dilaksanakan secara suka rela oleh suami pasca putusan dibacakan. Oleh karenanya aturan hukum memberikan kesempatan kepada isteri untuk mengajukan eksekusi bila suami tidak melaksanakan sesuai dengan isi putusan. Eksekusi merupakan pelaksanaan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap secara paksa. Eksekusi berasal dari kata '*executie*', artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan

⁵⁵ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 34.

⁵⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, 2015, hlm. 10.

bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁷ Zainal Asikin mendefinisikan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah tidak mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.⁵⁸

Persoalan eksekusi menjadi faktor yang menyebabkan perempuan tidak menuntut nafkah 'iddah dan nafkah *madhiyah*. Biaya eksekusi yang relative lebih kecil dengan nafkah yang dalam putusan sering tidak seimbang. Misalnya biaya nafkah *madhiyah* nya atau nafkah 'iddah hanya Rp 1.000.000, sementara biaya eksekusinya mencapai Rp 5.000.000. Alasan lainnya berkaitan dengan eksekusi ini adalah karena prosesnya yang lama, harta benda yang dimiliki oleh suami tidak dapat ditunjuk oleh isteri dan keberadaan suami tidak diketahui lagi⁵⁹. Alasan-alasan inilah yang

⁵⁷ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan)*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 60.

⁵⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, 2015, hlm. 145.

⁵⁹ Arsudian, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

menjadi penghambat perealisasiannya nafkah bagi isteri sehingga merugikan bagi perempuan.

Ketiga, regulasi hanya menentukan kewenangan hakim menggunakan hak *ex officio* hanya dalam hal nafkah *iddah*, sementara dalam nafkah *madhiyah* tidak diatur. Oleh karenanya, hakim selama ini menggunakan *ex officio* dalam hal nafkah *iddah* tidak diminta oleh isteri dalam kasus cerai talak. Untuk nafkah *madhiyah* hakim tidak menggunakannya dikarenakan khawatir menyalahi dengan hukum acara perdata yakni mengabulkan melebihi dari yang diminta oleh pihak yang berperkara.

Faktor-faktor yang menyebabkan nafkah isteri sering tidak diberikan kepada mantan isteri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Alasan Hakim tidak Memberikan Nafkah Isteri Pasca Perceraian
1.	Perempuan Tidak Mengetahui Hak-Haknya
2.	Pasrah dan hanya meminta surat cerai saja
3.	Sebagian Isteri terlalu marah sama suaminya
4.	Adanya Gejolak Batin (Disatu Disisi Ingin Bercerai, tapi di sisi lain meminta nafkah madhiyah)
5.	Ada anggapan Materialistik
6	Keinginan Isteri Bersatu dalam Keluarga, Bukan Uangnya

C. Sensitivitas Hakim Terhadap Nafkah Isteri Pasca Perceraian

Pasca berakhirnya perkawinan antara pasangan suami isteri menimbulkan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukannya. Isteri berkewajiban melaksanakan masa 'iddahnya sebelum menikah dengan laki-laki lain, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa apabila hak asuh diberikan kepadanya, menjaga diri dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain dan konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan suami berkewajiban melaksanakan berbagai keharusan yang menjadi tanggungjawabnya, seperti memberikan biaya pendidikan anak, memberikan nafkah 'iddah, maskan, kiswah kepada isterinya.

Dalam Pasal 149 KHI menjelaskan beberapa kewajiban suami pasca perceraian karena talak, yaitu:

- a. memberikan mut'ah⁶⁰ yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

⁶⁰ Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Selain itu, isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya pada saat menjalani masa iddah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 152 KHI yang menyatakan Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Dalam kenyataan empiris menunjukkan tidak semua hak-hak tersebut diperoleh dengan baik oleh isteri sehingga mengakibatkan terabaikannya hak-hak yang seharusnya didapatkan.

Kinerja hakim dalam melaksanakan tugasnya di Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak langsung terhadap terealisasinya hak-hak isteri pasca perceraian. Hak-hak yang yang seharusnya diperoleh isteri dari suami pasca perceraian di antaranya adalah nafkah 'iddah, harta bersama, nafkah *madhiyah* , kiswah dan lain-lain. Beberapa hak tersebut akan tersampaikan dengan baik bagi isteri apabila adanya sikap hakim yang memiliki rasa sensitivitas atau kepekaan yang tinggi terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Siti

Musdah Mulia mendefinisikan Sensitivitas gender (*gender sensitivity*) hakim adalah kemampuan hakim untuk memahami, merasakan, dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki⁶¹.

Dengan adanya sikap ini akan semakin besar kemungkinan hakim memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkannya. Sebaliknya, apabila hakim tidak memiliki rasa sensitivitas yang memadai akan semakin besar kemungkinan hak-hak isteri semakin terabaikan. Untuk menilai sensitivitas hakim terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, peneliti menggunakan dua indikator, yaitu:

Pertama, upaya hakim hakim dalam merealisasikan nafkah isteri baik nafkah 'iddah maupun nafkah *madhiyah* . *Kedua*, bentuk perealisasi nafkah pasca ditetapkan dalam putusan. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya indikator sensitivitas hakim yang pertama telah dilaksanakan dengan baik oleh hakim. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk merealisasikan

⁶¹ Siti Musdah Mulia ed., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 127.

nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* isteri yaitu dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatannya).

Menurut Kamus Hukum, *Ex officio* berarti karena jabatan⁶². Hak *ex officio* merupakan hak yang diberikan kepada hakim karena jabatannya dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam setiap putusan yang diputuskannya. Dalam konteks nafkah iddah, penggunaan Hak *ex officio* ini dimanfaatkan hakim bilamana isteri tidak memintanya dalam gugatan rekonsvansi (kasus cerai talak).⁶³ Menurut Dangas⁶⁴, hak *ex officio* ini dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pada saat proses perceraian dilakukan di pengadilan, pengadilan juga dapat membebaskan

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 121.

⁶³ M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 8 Juli 2018.

⁶⁴ Dangas Siregar, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kualai Simpang, 9 Juli 2019.

nafkah kepada suami sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah isteri belum berakhir selama belum diputuskan oleh pengadilan. Oleh karenanya suami masih berkewajiban memberikannya dan hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah terhadap suami meskipun gugatan perceraian di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Hakim secara *ex officio* dapat memutuskan meskipun tidak diminta. Hakim memutuskan secara *ex officio* atau hakim memutuskan karena kewenangannya. Hakim hanya menggunakan hak *ex officio* dalam hal pemberian nafkah 'iddah, kiswa dan mut'ah. Hakim tidak pernah menggunakan hak *ex officio* dalam hal nafkah *madhiyah* . Hal ini dikarenakan tidak adanya penegasan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu.⁶⁵

⁶⁵ Irwan, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Konsekuensinya adalah hakim tidak menggunakannya karena pada prinsipnya hakim bertindak sebagai penegak hukum. Hakim hanya menegakkan aturan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan. Jikalau aturan tidak mengaturnya, hakim tidak akan menggunakannya.

Indicator kedua yang digunakan untuk menilai sensitivitas hakim terhadap perlindungan perempuan adalah berkaitan dengan perealisasi nafkah pasca ditetapkan putusan hakim. Pada umumnya hal ini telah dilakukan oleh hakim dengan menunda proses ikrar talak bagi suami apabila tidak melunasi segala kewajibannya sebagaimana diputuskan dalam putusan hakim. Ikrar talak merupakan tahapan terakhir yang harus dilalui oleh suami yang ingin menceraikan isterinya. Ikrar talak diizinkan setelah suami mampu membuktikan ketidakharmonisan, percekocokan dalam rumah tangga dan alasan-alasan lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 KHI.⁶⁶

⁶⁶Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Tenggang waktu yang diberikan kepada suami untuk mengikrarkan talaknya selama 6 bulan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diucapkan berakibat perceraian dianggap tidak pernah terjadi⁶⁷. Inilah yang dimanfaatkan oleh hakim untuk memaksimalkan pembayaran segala kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan, seperti nafkah 'iddah, maskan, kiswa, termasuk nafkah *madhiyah*. Hakim akan menunda proses ikrar talak selama suami tidak membayarnya. Menurut Syaui:

“Hakim menginisiasikan sebelum ikrar talak. Jikalau tidak diberikan nafkah *madhiyah* tidak

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

⁶⁷ Menurut Pasal 131 Ayat (4) KHI Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

diberikan, maka hakim tidak memberikan ikrar talak kepada suami. Kalau kewajiban-kewajiban itu tidak diberikan, sidang ikrar talak ditunda terlebih dahulu oleh hakim. Pelunasan semua kewajiban itu dilaksanakan sebelum ikrar talak. Disitu kuncinya hakim. Kalau tidak ada akta cerai berarti tidak ada cerai”⁶⁸.

Metode seperti ini juga diterapkan oleh Irwan (hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh). Melalui metode seperti inilah dapat memungkinkan suami membayarkan nafkah *madhiyah* kepada isterinya. Dalam kenyataan empiris juga sering mengalami persoalan jika biaya nafkah *madhiyah* sudah terlalu banyak sebagaimana diungkapkan oleh Irwan:

“Ada juga kendala kalau sudah terlalu banyak. Misalnya, suami tidak memberikan nafkah selama setahun, di mana setiap bulannya Rp. 2.000.000, 00, jika dikalikan 12 bulan berarti Rp. 24.000.000 kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya. Suami tidak sanggup membayar sekaligus. Ini juga harus ditanya persetujuan dari isteri apa dia

⁶⁸ M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, 8 Juli 2018.

setuju. Tapi kalau isteri tidak setuju juga akan terkatung-katung nasibnya. Dia tidak bisa menikah dengan laki-laki lain. Kalau sudah dibayar setengah itu sudah tidak ada lagi dibawah pengawasan hakim. Ini juga menjadi kendalanya. Biasanya perempuan setuju. Kalau tidak akan menjadi hampa putusan itu”.

Berdasarkan kedua indicator sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas menunjukkan bahwa hakim yang melaksanakan tugasnya di Mahkamah Syar’iyah telah memiliki kepekaan atau sensitivitas terhadap gender. Menurut M. Syauqi, pada prinsipnya, hakim sangat peka terhadap hak-hak perempuan itu. Melalui pengetahuan yang dimiliki hakim akan disampaikan kepada perempuan-perempuan yang kurang memahami hak-haknya.

Sensitivitas hakim terhadap hak perempuan sangat penting, karena dengan adanya rasa kepekaan itulah hakim memiliki rasa yang mendukung terpenuhinya hak perempuan. Keinginan isteri mengajukan perkaranya ke pengadilan bertujuan untuk memperoleh keadilan dari majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkaranya. Keadilan yang diinginkan tentunya bukanlah keadilan yang hanya bersifat formal, tapi yang diinginkan oleh isteri adalah

keadilan yang bersifat substansial.⁶⁹ Oleh karena itulah, Syauqi mempertanyakan empat hal sebelum perkaranya diputuskan, yaitu : apakah putusan yang diputuskan hakim dapat memberikan aspek keadilan ?, apakah putusan yang diputuskan hakim dapat merealisasikan kemanfaatan ? apakah putusan yang diputuskan mengkomodir kepastian hukum ?, apakah putusan yang diputuskan hakim dapat mencerminkan kejujuran di dalamnya.⁷⁰

Keempat hal tersebut sangat memungkinkan diakomodir dalam sebuah putusan hakim apabila dilandasi oleh rasa kepekaan dan sensitivitas hakim dalam mengadili perkara pencari keadilan. Muhammad Syauqi, hakim harus memiliki sensitivitas terhadap hak-hak perempuan. Sikap sensitivitas ini merupakan sebuah tindakan yang mengarah kepada kepekaan terhadap perempuan serta hak-hak yang melekat padanya sebagai konsekuensi dari adanya perkawinan. Pentingnya sikap sensitivitas ini memiliki tujuan yang mulia yakni memberikan perlindungan hukum bagi perempuan atas segala sesuatu yang menjadi haknya.

⁶⁹ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 58.

⁷⁰ M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 8 Juli 2018.

Apalagi bagi seorang hakim yang melaksanakan tugas di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama yang memiliki hubungan yang erat terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Terutama sekali hak yang semestinya diperoleh pasca perceraian dari suaminya. Hal ini dikarenakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang mengurus di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, sedekah, hibah dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Nafkah *madhiyah* adalah nafkah masa lalu. Apabila tidak diberikan pada masa lalu di mana mereka masih terikat dengan perkawinan, maka hak tersebut boleh diminta kembali ketika mereka ingin bercerai. Kewajiban nafkah berada di pundak suami, sebaliknya isteri berhak untuk menerimanya. Jikalau kewajiban dan hak itu berjalan secara beriringan, maka tidak ada nafkah *madhiyah* . Hal ini dikarenakan telah dilaksanakan oleh suami. Sebetulnya nafkah *madhiyah* itu muncul apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Isteri berhak menerima nafkah *madhiyah* apabila isteri

melaksanakan kewajibannya. Apabila isteri nusyuz maka tidak berhak terhadap nafkah tersebut.

Isteri berhak memohon kepada hakim untuk menuntut nafkah *madhiyah* itu. Tetapi kadangkalanya masyarakat tidak mengetahui akan hak-haknya. Maka dalam persidangan hakim sering menanyakan kepada isteri apa yang saudara tuntutan dari suami.

Sering juga di persidangan ditanyakan oleh hakim, “kamu meminta tidak hak-haknya, ada yang menjawab saya hanya butuh surat cerai saja”.

Hakim itu secara *ex officio* wajib menanyakan. Walaupun tidak diminta, tapi hakim wajib menanyakan. Hal ini sudah berlaku umum dan semua hakim menurut saya sudah menanyakan seperti itu. Jadi, di saat sidang hakim menanyakan, kamu akan dicerai oleh suamimu, kemudian hak-hak kamu bagaimana. Lalu isteri dalam persidangan menanyakan hak-hak apa saja itu pak ? kamu berhak mendapatkan nafkah ‘iddah, mut’ah (kenang-kenangan dari suami), kamu berhak mendapatkan kiswah (tempat tinggal), dan nafkah *madhiyah* apabila sebelumnya tidak pernah diberikan. Jadi, nafkah *madhiyah* muncul apabila sebelumnya tidak pernah diberikan nafkah pada masa lalu.

Ketika perempuan bertanya kembali kepada hakim berkaitan dengan hak-haknya menunjukkan bahwa kadangkalanya perempuan tidak mengetahui

hak-haknya. Inisiatif untuk bertanya memang kadangkalanya dilakukan oleh hakim dengan melihat fakta-fakta yang ada di persidangan dengan tujuan mengakomodir kepentingan perempuan.

Menurut Syauqi, sensitivitas hakim terhadap perlindungan hak-hak perempuan merupakan sikap kepedulian dan panggilan naluri hakim ketika melihat perempuan merasa tertindas. Melalui putusan yang diputuskan oleh hakim itulah perempuan dapat memperoleh hak-haknya.

D. Peran Hakim dalam Memberikan Nafkah Isteri Pasca Perceraian

Hakim memiliki peran strategis dalam merealisasikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Melalui kewenangan yang dimilikinya hakim dapat memfasilitasi perealisasi hak perempuan melalui putusnya. Menurut M. Syauqi yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang, hakim menaruh perhatian penting dalam upaya pengarusutamaan hak-hak perempuan. Salah satu usaha yang dilakukannya adalah dengan cara memberikan perhatian terhadap hak-haknya. Lebih lanjut Syauqi menerangkan bahwa:

“Perempuan itu harus ditolong. Ketika hakim tidak menolong dia, siapa lagi yang menolong dia. Tidak ada. Karena melalui putusannya lah melindungi hak-hak perempuan. Apalagi misalnya dalam perkara fasakh. Ketika hakim tidak memfasakhkan perempuannya, perempuan mau kemana dia. Laki-laki mungkin bisa menikah dua, tiga dan empat. Sementara perempuan tidak bisa menikah tanpa cerai dengan suami pertamanya. Jadi, disitu peran hakim. Kalau saya melihat, jikalau adanya laki-laki yang tidak baik, saya ceraikan semuanya. Untuk apa lama-lama lagi. Daripada mabuk-mabuk, narkoba ya lebih bagus diceraikan saja⁷¹.”

Bentuk peran yang dimainkan hakim dalam rangka melindungi hak perempuan yaitu dengan berbagai cara, yaitu Memberikan Gambaran tentang Hak-Hak Perempuan. Peranan hakim yang sering dilakukan dalam rangka memenuhi segala hak perempuan yaitu dengan mengarahkan supaya memasukkan segala sesuatu yang menjadi miliknya

⁷¹ M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, 8 Juli 2018.

dalam gugatan. Langkah ini dilakukan hakim dengan mempertimbangkan dua alasan, yaitu: *Pertama*, adanya tindakan-tindakan suami yang merugikan isteri. *Kedua*, sikap nusyuz atau tidaknya seorang isteri. Menurut Syauqi, isteri yang memiliki sikap nusyuz terhadap suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah *madhiyah*. Nafkah *madhiyah* berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga. Selama isteri melaksanakan segala kewajibannya, maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah *madhiyah* yang tidak diberikan pada masa lalu. Berbeda halnya bila isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri di mana hak-haknya menjadi gugur.⁷² Hal yang sama disampaikan oleh Dangas, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, di mana menurutnya sebenarnya perempuan berhak mendapatkan nafkah *madhiyah* karena nafkah merupakan haknya dan menjadi kewajiban suami. Hak tersebut akan terus menerus di dapat selama melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga. Faktor yang menghalangi isteri

⁷² M. Syauqi, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 8 Juli 2018.

mendapatkan yaitu disebabkan oleh nusyuz isteri terhadap suaminya.⁷³


Dalam kenyataan sosiologis di lapangan, hakim akan mempertimbangkan sikap isteri dalam kehidupan rumah tangga yakni sikap nusyuznya. Nusyuz merupakan sikap atau tindakan isteri yang tidak mematuhi dan mentaati perintah-perintah suami dalam hal yang wajar, seperti perintah supaya tidak keluar rumah tanpa ada izin suami dan alasan-alasan yang sesuai dengan syara'. Apabila isteri tidak menjalankan perintah suami maka akan menjadi alasan gugurnya hak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁷⁴ Oleh karenanya, hakim yang mengetahui adanya indikasi nusyuz dari isteri, maka akan tidak akan bertanya lagi tentang nafkah yang tidak pernah diberikan selama masih dalam ikatan perkawinan, karena secara aturan fiqh isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Begitu pula berkaitan dengan nafkah isteri yang nusyuz juga dikecualikan oleh hakim untuk memberikannya.⁷⁵

⁷³ Dangas Siregar, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Kualai Simpang, 9 Juli 2019.

⁷⁴ Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 59.

⁷⁵ Alsurdian, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Peran yang kedua dilakukan oleh hakim adalah Melakukan Sosialisasi Secara Komprehensif Kepada Setiap Lapisan Masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan pendalaman materi tentang perlindungan perempuan dan hak-haknya, hakim turut berkontribusi menyebarkan informasi kepada setiap lapisan masyarakat. Hal ini merupakan peranan hakim yang tidak berkaitan dengan persidangan, tapi hanya merupakan sebagai tanggungjawab moral yang diberikan kepada masyarakat supaya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada dalam mengakses informasi. Banyak langkah dan usaha yang dilakukan oleh Hakim dalam upaya memberikan pemahaman secara komprehensif dalam rangka penyebaran informasi berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Berbagai cara yang telah dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah yaitu dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat terutama para perempuan. Model sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk:



Menurut Syaui, segenap pimpinan dan petugas di Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang sering diundang pada acara penyuluhan hukum. Hadir dan terlibat langsung di dalamnya untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu bagi masyarakat. Materi yang disampaikan sangat bervariasi terutama yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta persoalan lain yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, Mahkamah Sya'iyah sering bekerjasama dengan LSM PEKKA (Perempuan Sebagai Kepala Keluarga) dalam upaya penyebarluasan informasi tentang perntingnya menjaga eksistensi perlindungan perempuan dan anak. Melalui kerjasama ini, hakim mahkamah syar'iyah dilibatkan sebagai narasumber untuk menyampaikan materi di pemahaman di gampong agar dapat meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum di Mahkamah Syar'iyah. Tujuan utamanya adalah supaya menghindari

dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada kedhaliman dan merugikan perempuan. Momen lain yang sering dimanfaatkan untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan yaitu pada saat safari ramadhan. Moment ini dipergunakan semaksimal mungkin agar materi perlindungan perempuan tersampaikan dengan kepada masyarakat luas.

Metode lainnya yang digunakan hakim sebagai media sosialisasi yaitu dengan menyiapkan petugas khusus yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang bertujuan untuk bertanya tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui sarana ini perempuan dalam berkonsultasi tentang masalah yang sedang dihadapi serta hak-haknya pasca perceraian. Keberadaan pos bantuan hukum ini sangat sentral bagi masyarakat karena langsung dapat mengakses informasi secara maksimal.

Selain menggunakan fasilitas manual untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan, hakim mahkamah syar'iyah telah memanfaatkan teknologi sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada public terkait dengan materi hukum yang dibutuhkan masyarakat. Media sosial yang dimanfaatkan yaitu instagram, facebook dan watshap.

BAB ENAM

BEBERAPA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 160/Pdt.G/2017/MS.Bna (Pemberian Anak Kepada Ibu Berkelakuan Tercela)

1. Sekilas tentang Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/MS.Bna

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/MS.Bna merupakan putusan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Putusan tersebut berawal dari adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon (suami) kepada majelis hakim untuk memutuskan hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon. Dasar yang dijadikan pemohon untuk membatalkan permohonannya adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh isterinya (termohon).

Pemohon dalam permohonannya meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hafnizar bin Umar Irsya) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) terhadap Termohon (Feni Riska binti Fikri A. Jalil) di depan

sidang Mahkamah Syari'ah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan beberapa fakta yang terungkap ke persidangan, yaitu:

1. Termohon adalah sebagai suami isteri sah;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di rumah milik orang tua Termohon;
3. Antara pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama bernama Fayza Asy Syifa, Lahir pada tanggal 28 September 2011, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
5. Sekitar bulan Mei 2017 Termohon ditangkap oleh Wilayatul Hisbah pada saat berdua-duaan dengan laki-laki lain dan sudah pula diputus hukuman

cambuk oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan 30 kali cambukan;

6. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan lamanya, Pemohon tinggal bersama saudaranya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik orang tua Termohon;
7. Pemohon dengan Termohon sudah tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan sudah sepakat ingin bercerai.

Berdasarkan petitum dan fakta-fakta yang terungkap ke persidangan, majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hafnizar bin Umar Insyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Feni Riska binti Fikri A. Jalil) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam petitum permohonan pemohon tidak memasukkan tuntutan mengenai permintaan anak agar ditempatkan di bawah pengasuhannya. Sejak pemohon dan termohon berpisah anak masih berada dalam pengasuhan ibunya. Padahal berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, termohon melakukan perbuatan tercela yaitu selingkuh dengan laki-laki lain serta telah dijatuhi hukuman cambuk. Dengan demikian terbukti, termohon memiliki sifat yang tidak baik. Namun karena tidak adanya permintaan dari Pemohon, anak tetap berada di bawah pengasuhan ibunya (termohon).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian dalam Putusan 160/Pdt.G/2017/MS.Bna

Salah satu hak yang didapatkan oleh anak pasca terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya yaitu hak mendapatkan nafkah. Nafkah menjadi kewajiban ayah yang harus diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinannya.⁷⁶ Seorang ayah tidak akan hilang tanggungjawabnya dalam memberikan biaya hidup bagi anak-anaknya meskipun hubungan perkawinan dengan

⁷⁶Erfani Aljan Abdulah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 55.

isterinya telah berakhir. Kewajiban tersebut terus berlangsung sampai anak dewasa. Dalam Pasal 105 huruf c KHI secara tegas menentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan lain yang mengatur tanggungjawab ayah memberikan nafkah kepada anak yaitu Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara Nomor 160/Pdt.G/2017/MS.Bna tidak menetapkan biaya nafkah berada di bawah tanggungan orangtua baik kepada ibu maupun ayahnya. Biasanya ibu yang menuntut kepada pihak suami agar hakim menetapkan biaya pendidikan dan pemeliharaan bagi anak.⁷⁷ Namun putusan di atas tidak diminta ditetapkan dalam petitum jawaban termohon. Hal ini memberikan peluang

⁷⁷Maswandi, *Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Medan: vol. 5. No. 1, 2017, hlm. 28.

kepada ayah si anak untuk menghindar dari tanggungjawab tersebut karena tidak ditentukan langsung dalam putusan. Kondisi demikian memiliki konsekuensi yang tidak bagi anak. Anak tidak dapat mengakses hak yang seharusnya didapatkan dari ayahnya dikarenakan keberadaannya yang tidak lagi bersatu dalam keluarga.

Aturan hukum seyogyanya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, termasuk bagi anak-anak yang perkawinan orangtuanya putus. Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan telah menetapkan bahwa yang bertanggungjawab memberikan nafkah anak pasca perceraian yaitu ayahnya. Aturan tersebut tidak memiliki nilai dan daya kegunaannya jika hanya dituliskan dalam bentuk tertulis tanpa adanya upaya dilaksanakan pada kenyataan empiris.

Hakim memiliki peran strategis dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak. Melalui amar putusan hakim itulah perlindungan hak anak dapat terwujud. Amar putusan hakim yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Esa apabila

telah memenuhi lima kriteria, yaitu⁷⁸: *Pertama*, pihak yang merasa berhak mendapatkan haknya dalam putusan tersebut, baik diminta maupun tidak diminta dalam petitum gugatan atau permohonannya. *Kedua*, pihak yang memiliki kewajiban telah terpenuhi kewajibannya melalui amar putusan, baik kepada pihak lawan maupun pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya. *Ketiga*, terciptanya keseimbangan antara dua sisi tanpa adanya diskriminasi. *Keempat*, pihak yang menang dikarenakan kewajiban bukan didasarkan dengan cara yang tidak halal. *Kelima*, adanya jaminan bahwa amar putusan dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efisien.

Kelima kriteria tersebut belum terpenuhi dalam putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/MS.Bna yang dikarenakan beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, amar putusan tersebut tidak memberikan hak kepada orang yang berhak menerima haknya yakni anak yang seharusnya memiliki hak dari orangtua mendapatkan nafkah setelah terjadinya perceraian. *Kedua*, orang yang berkewajiban melaksanakan tanggungjawab tidak dibebankan kepadanya yakni ayah yang secara hukum

⁷⁸Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 254.

memiliki kewajiban memberikan biaya pendidikan kepada anak tapi tidak dibebankan kepadanya.

Pengabaian terhadap biaya pendidikan dan pemeliharaan anak dalam amar putusan tersebut dikarenakan termohon (isteri) dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan tidak memintanya. Sesuai dengan asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif. Ruang lingkup yang diselesaikan di persidangan ditentukan oleh para pihak.⁷⁹ Hakim hanya mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan tidak boleh mengabulkan melebihi dari yang diminta. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha menyelesaikan berbagai hambatan. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*).⁸⁰

Putusan hakim yang hanya mengabulkan sesuai dengan *petitum* pemohon serta mengabaikan terhadap perlindungan hak-hak anak merupakan bentuk putusan yang sesuai dengan teori *indeenjurisprudenz*. Menurut

⁷⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 34.

⁸⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 10.

teori ini, UU sebagai sumber hukum utama dan tiada hukum kecuali yang sudah digariskan dalam UU. Hakim adalah orang yang menerapkan aturan hukum pada kasus konkrit dengan menggunakan UU sebagai rujukan utamanya.⁸¹ Sementara apabila dikaji dalam perspektif teori *Freirechtslehre* yang menganggap hakim tidak terikat dengan UU dalam memutuskan suatu perkara, akan tetapi hakim bebas dalam memutuskannya meskipun keluar dari aturan hukum yang telah ditetapkan dalam UU.

Dalam perspektif progresif, putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/MS.Bna belum mengakomodir di dalamnya. Hal ini dikarenakan hakim tidak memberikan hak asuh kepada ayah karena tidak adanya permintaan darinya. Hakim masih cenderung *formalistic* pada aturan dan asas yang ada. Asas hakim harus bersifat pasif dalam acara perdata yang mengkehendaki agar hakim tidak mengabulkan selain yang diminta oleh pemohon masih digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

Hukum progresif mengkehendaki bahwa aturan seharusnya memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

⁸¹ Ach Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis & Yuridis*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017, hlm. 60.

Hukum itu untuk masyarakat bukan sebaliknya. Hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo tidak mementingkan formalistik, akan tetapi keberadaan hukum harus mampu memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumber daya manusia sejak ini.⁸²

Penggunaan asas tersebut secara ketat berakibat pada keadilan dan kemanfaatan yang diperoleh bagi para pencari keadilan. Salah satu putusan yang menggunakan asas hakim bersifat pasif dan menimbulkan dampak yang kurang baik adalah putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/MS.Bna.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, memang hakim harus merumuskan pokok perkara dan

⁸²Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 56.

orientasi yang menjadi prioritas utama bagi hakim yaitu pokok permasalahannya.⁸³ Tapi dalam pemeriksaan hakim tidak terlepas dari fakta-fakta yang terungkap ke persidangan. Hakim perlu memperhatikan dengan seksama kepentingan-kepentingan para pihak dan pihak terkait dalam kasus tersebut, terutama sekali anak yang lahir dari perkawinan. Anak tidak dapat menuntut sendiri biaya pemeliharaan, akan tetapi harus melalui ibu atau kerabatnya.

3. Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/MS.Bna

Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang diberikan tugas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Hakikatnya, tugas pokok yang menjadi tanggungjawab hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁸⁴ Putusan 160/Pdt.G/2017/MS.Bna

⁸³Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 249.

⁸⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press), 2006, 17.

merupakan salah satu putusan yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Majelis hakim kurang memberikan perhatian pada anak dalam menetapkan ibu sebagai pengasuh anak dalam putusan 160/Pdt.G/2017/MS.Bna. Hakim hanya memfokuskan pada pokok perkara yaitu cerak talak antara pemohon dan termohon. Hakim mengabaikan fakta-fakta yang terungkap ke persidangan yang menerangkan bahwa ibu memiliki sifat tercela. Dua orang saksi yang dihadirkan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Begitu juga termohon telah mengakui sendiri bahwa pernah melakukan perselingkuhan serta telah dihukum dengan hukuman cambuk.

Fakta di atas secara eksplisit menunjukkan adanya sikap yang tidak baik yang ada pada diri termohon sehingga tidak memiliki hak untuk mengasuh anak. Dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengasuh anak. Sayyid Sabiq mensyaratkan tujuh syarat yang harus dimiliki oleh pengasuh anak, yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam,

ibunya belum kawin lagi dan merdeka.⁸⁵ Zakiah Drajat menentukan enam syarat bagi pengasuh anak, yaitu: tidak terikat dengan pekerjaan, mukallaf, mampu melaksanakan hadanah, berbudi pekerti yang baik, ibunya si anak tidak menikah dengan laki-laki lain dan tidak membenci kepada anak.⁸⁶ Sementara Syaikh Hasan Ayyub menetapkan delapan syarat, yaitu : berakal, baligh, mampu mendidik, amanah (dapat dipercaya), bermoral, berakhlak mulia, Islam dan tidak bersuami lagi.⁸⁷ Menurut Abdul Manan, orang yang tidak amanah dan berbudi luhur mengakibatkan tidak nyaman kehidupan anak. Bahkan tidak jarang anak akan meniru sikap orang tersebut dalam kehidupannya.⁸⁸

Permononan cerai talak diajukan oleh suami dikarenakan isteri telah melakukan perbuatan yang tercela yaitu berkhawat (berdua-duaan) dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Perbuatan tersebut melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁸⁵ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 241-244.

⁸⁶ Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 161.

⁸⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. 1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 451.

⁸⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.

Hukum Jinayat. Akibat dari perbuatannya, termohon telah dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak tiga puluh (30) kali.

Dengan memperhatikan kasus tersebut mengindikasikan termohon memiliki sikap yang tidak baik, akan tetapi hakim memberikan hak pengasuhan anak kepada termohon dikarenakan selama ini anak masih berada di bawah pengasuhan ibunya. Dalam diktum amar putusan memang tidak disebutkan termohon mendapatkan hak pengasuhan terhadap anak. Amar putusan hanya menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon.

Mengabulkan permohonan pemohon artinya mengabulkan point-point yang dituntut oleh Pemohon dalam petitum. Sementara persoalan anak tidak dituntut oleh Pemohon dalam permohonan. Oleh karenanya, hakim tidak menempatkan anak di bawah asuhan ayah karena tidak meminta supaya diberikan kepadanya. Meskipun sebenarnya berdasarkan fakta yang ada dalam perkawinan tersebut terdapat seorang anak. Saksi-saksi yang hadir ke persidangan memperkuat keyakinan hakim bahwa selama dalam

perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang masih berusia 6 tahun.

Menurut Syarif Mappiasse⁸⁹, titik berat pemeriksaan perkara hadhanah yang harus dijadikan sebagai dasar oleh pengambil putusan yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, UU Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai dasar perealisasiian kepentingan tersebut, bukan mengacu pada kepentingan orangtua yang akan memperebutkan anaknya.

Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim menceritakan adanya perebutan anak antara ayah ibu di hadapan hakim. Anak tersebut memilih tinggal bersama ayahnya dikarenakan. Lalu ibu meminta kepada hakim untuk bertanya alasan anak memilih tinggal bersama ayahnya. Kemudian anak menjawab bahwa setiap hari ibu menyuruhnya utnuk menuntut ilmu kepada seorang penulis dan ahli fiqh. Padahal keduanya selalu memukul anak, sementara ayah tidak pernah menyuruhnya sama sekali. Setelah

⁸⁹ Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 131.

mendengar jawaban anak, hakim memutuskan anak tinggal bersama ibunya.⁹⁰

Berdasarkan cerita di atas menunjukkan bahwa hal yang sangat prinsipil sekali dalam pemeliharaan anak adalah kebaikan bagi diri dan masa depannya. Hakim dalam kasus tersebut telah mempertimbangkan kemashlahatan yang akan didapatkan oleh anak bila tinggal bersama ibunya. Ibunya selalu meminta anak berguru kepada ahli agar dapat mendidik menjadi anak yang baik dan memiliki pengetahuan di bidang fiqh. Sementara ayah kurang memperhatikan pendidikan anak bahkan cenderung mengabaikannya. Untuk itulah hakim memutuskan anak tetap berada dalam pengasuhan ibunya.

Suatu hal yang tidak dapat dibantahkan memang kasus dalam cerita tersebut adanya keinginan ibu untuk mengasuh anak, sehingga ia meminta kepada hakim agar menetapkannya sebagai pengasuh. Berbeda dengan kasus dalam putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/MS.Bna di mana ayah tidak

⁹⁰Al-Imam Muhammad Al-Syaukani, *Nailu al-Authar asy-Syarh al-Muntaqa al-Akhhbar min al-Hadits as-Sayyid al-Akhya*, jilid VII, terj. Adib Bisri Musthafa, Semarang: CV. asy-Syifa', 1994, hlm. 306.

mempersoalkan masalah pemeliharaan anak pasca perceraian. Begitu juga ibu tidak menuntut anak berada di bawah pengasuhannya. Ibu dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan hanya mengakui dalil-dalil permohonan yang diajukan pemohon. Point ketiga jawaban termohon menyatakan bahwa point 3 juga benar, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama ; Fayza Asy Syifa binti Hafnizar, Lahir pada tanggal 28 September 2011, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Meskipun pemohon (ayah) tidak menuntut anak berada di bawah pengasuhannya dalam permohonan, akan tetapi hakim dapat saja memberikan hak tersebut kepadanya melalui *ex officio*. Pemberian hak perdata dalam putusan hakim menurut Mukti Arto dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu melalui *petitum* atau tuntutan penggugat atau melalui *ex officio*.⁹¹ Pemberian dalam bentuk *ex officio* ini diberikan meskipun tanpa adanya permintaan dari pihak yang berhak untuk melindungi hak anak dari sikap ibu yang memiliki sifat tidak baik. Jikalau ayah tidak memiliki waktu dan kemampuan yang memadai untuk mengasuh anak, paling tidak harus diberikan kepada

⁹¹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 25.

orang yang lain yang memiliki kriteria dan syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam. Baik dari kalangan ibu maupun dari kalangan ayah. Berbeda halnya dengan putusan 160/Pdt.G/2017/MS.Bna yang tidak pernah disinggung tentang pengasuh yang akan memberikan pengasuhan dan pemeliharaan anak pasca perceraian. Ketidakpedulian terhadap anak berakibat tidak baik pada diri dan masa depannya.

Menurut Mukti Arto, perlindungan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan merupakan kewenangan dan tanggungjawab hakim secara *ex officio*. Banyak orang yang tidak mengetahui hak-haknya ketika membawa persoalannya ke pengadilan. Oleh karenanya kewajiban secara *ex officio* tersebut, maka hakim secara *ex officio* wajib memberikan keadilan tanpa diminta pihak yang bersangkutan. Tanggungjawab ini menjadi kewajiban konstitusional yang diatur dengan UU.⁹²

Sensitivitas hakim terhadap kepentingan anak terbaik bagi anak memang suatu hal yang harus dimiliki. Mukti Arto mendefinisikan sensitivitas berarti kepekaan yang berupa empati yang membuat hakim

⁹² *Ibid.*, 225.

merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan dan pikiran yang sama dengan orang lain yakni pencari keadilan dan masyarakat.⁹³ Dalam hukum Islam telah digarisbawahi lima nilai dasar yang harus mendapatkan perhatian, yaitu memelihara agama (*hifdzu al-ddin*), memelihara jiwa (*hifdzul hayat* atau *hifdzu an-Nafs*), memelihara akal (*hifdzu al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasb*), dan memelihara harta (*hifdzu al-mal*).⁹⁴ Oleh karenanya, hakim di pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah perlu menjaga kehidupan anak yang merupakan keturunan dari perkawinan.

Anak dalam perkara perceraian merupakan salah satu pihak yang perlu mendapatkan perhatian. Anak menjadi pihak ketiga selain penggugat atau tergugat yang hak-haknya perlu direalisasikan manakala perkawinan orangtuanya putus. Hak anak ini diperoleh karena kedudukan orangtuanya menjadi pelindung bagi diri dan masa depannya. Hakim dapat menetapkan agar hak-hak anak dipenuhi oleh kedua orangtuanya sebagai

⁹³Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 46.

⁹⁴ Faridaziah Syahrain, Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 7, 2017, 106.

wujud perealisasiian perlindungan negara terhadap warganya melalui putusan hakim.⁹⁵

Para ulama telah menyepakati bahwa yang harus didahulukan dalam pengasuhan anak dua, yaitu kemaslahatan dalam mengasuh anak dan tidak adanya kerusakan atau sikap yang tidak baik dari salah satu kedua orangtuanya. Apabila ditemukan adanya sifat kerusakan pada salah satu di antara keduanya, maka yang lain harus didahulukan. Hal ini dikarenakan syari'at Islam tidak sekedar mendahulukan yang memiliki hubungan kerabat, tapi yang lebih penting adalah yang lebih mampu dan lebih baik guna mewujudkan kehidupan anak yang baik pada masa yang akan datang.⁹⁶ Pemberian kepada ibu atau ayah bukan sebuah jaminan, selama di antara salah satu dari mereka dapat memelihara dan memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, itulah yang diperhatikan oleh hakim.⁹⁷ Dengan demikian dapat

⁹⁵ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 25.

⁹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 65-66.

⁹⁷ Mansari, Maulana Reza, Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/Pdt.G/2011/Ms-Bna, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, 2018, hlm. 71.

disimpulkan bahwa termohon (isteri) dalam putusan di atas tidak berhak untuk mengasuh anak dikarenakan sifatnya yang kurang baik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi anak dan masa depannya.

Hak *hadhanah* tidak selamanya dapat diberikan kepada ibu. Selama ayah memiliki rukun dan syarat atau memenuhi kriteria mengasuh anak, maka tidak dapat menutup kemungkinan diserahkan kepadanya.⁹⁸ Ayah juga memiliki hak mengasuh anak. Pasal 156 KHI huruf a menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- b. ayah;
- c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

Oleh karenanya, seorang ayah memiliki hak mengasuh anaknya pasca perceraian. Meskipun

⁹⁸ Mohammad Hifni, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Isteri dalam Persepektif Hukum Islam, *Bil Dalil Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, Banten: 2016, hlm. 54.

posisinya berada pada posisi telah wanita-wanita dari pihak ibu ke atas, tapi tetapi ada hak yang diberikan oleh hukum. Seseorang yang memiliki hak dapat menggunakan atau mengabaikannya.

B. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh (Artikel ini telah dimuat dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)

1. Posisi Kasus Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh

Putusan tersebut berawal dari ketidakpuasan JPU terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah langsa yang memutuskan hukuman sebanyak 25 kali cambuk kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Putusan tersebut dinilai tidak memiliki aspek keadilan bagi pelaku yang menimbulkan traumatik yang berkepanjangan akibat perbuatan pelaku. Padahal dalam tuntutan JPU menginginkan supaya pelaku dihukum dengan hukuman 90 kali cambuk sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk

paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.

Sementara dalam Pasal 46 Qanun tersebut menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Ketentuan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan jarimah pelecehan seksual kepada orang dewasa.

Demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat, khususnya anak dalam konteks putusan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hakim tinggi tidak sependapat dengan 'uqubat yang dijatuhkan kepada sebanyak 25 kali cambuk, sementara yang dituntut JPU dalam tuntutanannya sebanyak 90 bulan penjara. Sedangkan seluruh unsur dakwaan yang didakwakan oleh jaksa, hakim tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan jarimah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam pertimbangannya, hakim tinggi mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebanyak 25 kali cambuk tidak akan menimbulkan efek jera dan Terdakwa juga tidak akan merasa insaf terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menjatuhkan hukuman penjara sesuai 'uqubat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014, sehingga Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi jarimah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan hakim tinggi lainnya adalah tidak sependapat dengan 'uqubat (hukuman) yang dijatuhkan hakim tingkat pertama dan akan menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 2 (dua) kali hukuman terendah 45 (empat puluh) bulan penjara. Menurut Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, 'uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'uqubat paling tinggi. 'uqubat paling tinggi kasus pencabulan adalah 9 bulan penjara atau denda 900 gram emas murni atau cambuk 90 kali. Oleh karena hakim tinggi memutuskan dua kali hukuman terendah, hukuman yang ditetapkan adalah 45 bulan penjara. Selain itu, hakim mempertimbangkan dengan menjatuhkan

hukuman penjara kepada pelaku, maka ia tidak berjualan es krim dan berkeliling di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas.

2. Dasar Hakim Membatalkan Hukuman Cambuk dalam Putusan 07/JN/2016/MS.Aceh

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada manusia. Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dasar pertimbangan hakim memutuskan ‘uqubat ta’zir penjara dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak akan menimbulkan efek jera dan Terdakwa juga tidak akan merasa insaf terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan

tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menjatuhkan hukuman penjara sesuai 'uqubat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014, sehingga Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi jarimah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelecahan seksual terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 90 (sembilan puluh) kali cambuk atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa mengacu pada penjelasan pasal yang menyatakan bahwa untuk batas terendah 'uqubat yang dijatuhkan adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi, oleh karenanya batas tertinggi 90 (sembilan puluh) kali cambuk dikalikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) maka dijatukan 25 kali cambuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan 'uqubat yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan

menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 2 (dua) kali hukuman terendah yaitu 45 (empat puluh lima) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan menjatuhkan 'uqubat penjara, maka Terdakwa tidak akan berjumpa dengan anak-anak lagi atau melakukan transaksi membeli es krim pada Terdakwa, dengan tidak terjadi transaksi, maka masyarakat merasa aman dan tidak akan menjadi resah akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan merupakan pembelajaran agar Terdakwa menjadi insaf bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan serta membahayakan orang lain, dan agar berjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menggantikan 'uqubat cambuk kepada 'uqubat penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara umum dasar yang dijadikan oleh hakim dalam membatalkan putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh adalah sebagai berikut:

Pertama, hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada anak tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Apalagi pelaku dihukum dengan hukuman cambuk selama 25 kali cambuk. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan hakim adalah seperempat dari hukum maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Kedua, supaya pelaku tidak berjumpa lagi dengan anak. Dengan diputuskan hukuman penjara kepada pelaku, secara tidak langsung telah memberikan kenyamanan kepada anak korban dalam kasus tersebut dan anak-anak lainnya. Hukuman penjara yang tujuannya membatasi kebebasan ruang gerak bagi pelaku tersebut juga dapat menyelamatkan anak-anak lainnya.

Keempat, supaya pelaku menjadi insaf. Penjatuhan hukuman penjara diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku. Pelaku diharapkan setelah menjalani hukumannya dalam penjara semakin insaf dan menyadari serta menyesali terhadap perbuatannya.

3. Tinjauan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh

Hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi yang bertujuan memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Hakim diberikan kewenangan oleh UU untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara yang diajukan kepadanya guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Oleh karenanya, keberadaan hakim di negara Indonersia memiliki peran strategis guna mewujudkan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya bebas dari intervensi lembaga manapun. Keleluasaan yang diberikan kepada hakim ini bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dan rasa keadilan tanpa memandang pelakunya berasal dari kalangan kaya maupun di kalangan miskin. Akan tetapi hukum diberlakukan

secara bersama-sama supaya nilai keadilan benar-benar dapat diwujudkan secara nyata.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang masih bersifat abstrak. Ke dalam yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.⁹⁹ Untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam bentuk konkrit, usaha yang harus dilakukan adalah penegakan terhadap peraturan hukum yang abstrak menjadi nyata.

Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat merupakan hukum materil dan hukum formil dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Substansi keadilan dan kemanfaatan yang masih dikandung dalam Qanun tersebut belum memiliki arti selama tidak ditegakkan oleh penegak hukum pada kenyataan empiris oleh penegak hukum. Dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah, Polisi, Kejaksaan, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah. Penegakan hukum oleh institusi tersebut akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh merupakan salah satu penegakan hukum oleh hakim terkait pengaturan yang mengatur pelecehan seksual

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hal. 12.

kepada anak. ‘Uqubat yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual kepada anak yaitu ta’zir penjara sebanyak 45 kali. Putusan tersebut membatalkan putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor 14/Pen.JN/2016/MS.Lgs yang menghukum cambuk sebanyak 25 kali.

Apapun bentuk hukuman yang yang dijatuhkan, orientasi utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Salah satu asas dalam UU tersebut adalah kepentingan terbaik bagi anak. Artinya setiap kebijakan yang memiliki relevansi dengan anak harus diprioritaskan kepentingan terbaik baginya. Menurut Prakoso, Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan

hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.¹⁰⁰

Prinsip tersebut menjadi sinyal bagi penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak harus dikedepankan kebutuhan yang diinginkan oleh anak bukan dengan ukuran dewasa, apalagi berorientasi pada kepentingan orang dewasa.¹⁰¹ Konsep kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menentukan “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun pemerintah, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Dengan demikian, baik putusan hakim maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendasari pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, putusan yang diputuskan oleh

¹⁰⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Surabaya: LAKSBANG GRAFIKA, 2013). Hlm. 101.

¹⁰¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 30.

hakim yang pelaku atau korbannya anak dalam konteks kasus jinayat, hakim perlu mempertimbangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi anak. Beberapa aspek tersebut harus menjadi prioritas utama dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.

Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh merupakan salah satu putusan yang dapat dikategorikan putusan hakim yang telah mengarah kepada terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Ada beberapa alasan yang perlu dikemukakan untuk memperkuat argument ini sebagaimana yang akan dideskripsikan di bawah ini:

Pertama, pembatalan hukuman cambuk bertujuan supaya pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh (Hakim Tinggi) lebih memilih hukuman penjara dikarenakan dengan adanya hukuman tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Menurut Nandang Sambas, suatu kewajaran hukuman dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain wajar merasakan penderitaan itu. Dasar pemikiran seperti itu tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang

sangat berat berupa perampasan kemerdekaan. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.¹⁰²

Menurut Syahrizal Abbas, perbuatan pelecehan seksual merupakan tindakan yang memalukan, yang dapat menekan jiwa secara psikologis, munculnya rasa takut, hilang keseimbangan dan tidak semangat belajar bahkan dapat mengakibatkan gangguan jiwa.¹⁰³ Oleh karena itu, pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap kejahatan pelecehan seksual harus diberikan hukuman yang berat.

Kedua, menjauhkan anak dari pelaku. Dengan dijatuhi hukuman cambuk, pelaku tidak dapat bertemu lagi dengan korban maupun calon korban lainnya. Apalagi profesi pelaku sebagai pedagang keliling yang biasanya setiap hari berada dalam lingkungan anak-

¹⁰² Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Hlm. 10.

¹⁰³ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015). Hlm. 87.

anak. Sehingga bila ia dilepaskan dapat memungkinkan melakukan tindakan yang sama kepada anak-anak yang lain. Untuk mengantisipasi hal itulah hakim memutuskan hukuman penjara seperti yang dituntut oleh jaksa.

Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, salah satu tujuan penjatuhan pidana adalah untuk menenteramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan. Di samping itu, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.¹⁰⁴ Ada beberapa usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

Untuk mencapai maksud atau tujuan tersebut terdapat beberapa cara, yaitu¹⁰⁵:

1. Mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan.
2. Menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dan dipertontonkan kepada umum, sehingga setiap

¹⁰⁴ Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN-Btg, *Jurnal Yudisial*, vol. 6, No. 1, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, Hlm. 69.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.

3. Menyingkirkan si penjahat dari pergaulan masyarakat. Seperti dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku. Dengan demikian tidak dapat bertemu lagi dengan korban.

Putusan tersebut lebih progresif dibandingkan dengan putusan hakim tingkat pertama. Hukum progresif menekankan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.¹⁰⁶ Pengadilan progresif mengikuti maksim “hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis Karena yang dibaca adalah kata-kata UU¹⁰⁷.

Adanya hukum yang mengabdikan pada kebutuhan manusia semestinya dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan yang dapat diberikan dari putusan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Dengan adanya pengasingan dan ditempatkan di dalam penjara, masyarakat tidak

¹⁰⁶ Faisal, *Memahami Hukum Progresif*. cet. 1 (Yogyakarta: Thafa Media, 2014). Hlm. 31.

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: KOMPAS, 2008). Hlm. 56.

khawatir lagi pelaku akan melakukan hal yang sama karena kebebasannya telah dibatasi dalam penjara serta mendapatkan pembinaan di dalamnya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa putusan itu telah mencerminkan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan dengan putusan pada tingkat pertama yang kurang mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak yang menghukum pelaku sebanyak 25 kali cambuk. Hukuman 25 kali cambuk tersebut sangatlah rendah dibandingkan dengan praktek hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di Kabupaten lain yaitu Kabupaten Aceh Besar. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar pernah menjatuhkan sebanyak 120 kali cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak.¹⁰⁸

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri memang putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan yang disampaikan dalam memori banding Penuntut Umum. Namun demikian jauh lebih baik bila dibandingkan dengan hukuman cambuk sebagaimana yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama. Setelah pelaku dicambuk didepan umum, kemudian ia dapat bertemu dan berkumpul bersama anak-anak lagi.

¹⁰⁸ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39230256> , diakses pada hari sabtu, 10 Februari 2018.

Konsekuensinya adalah dapat menimbulkan rasa traumatic yang luar biasa sehingga dapat mengancam masa depannya.

Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dalam UU tersebut mencapai 15 Tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76E merupakan perubahan dari ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum adanya revisi, hukumannya paling singkat tiga tahun, kemudian dirubah menjadi lima tahun, denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta menjadi denda paling

banyak 5 (lima) milyar¹⁰⁹. Ketentuan hukuman dalam UU Perlindungan Anak lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dicambuk 45 kali atau penjara 90 bulan atau denda 450 manyam emas murni.

Ketiga, sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*, tujuan utama melaksanakan hukum Islam adalah mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.¹¹⁰ Kehormatan manusia akan terpelihara karena orang yang yang dianggap melakukan pelanggaran dan kejahatan sudah diasingkan. Menurut Tanto Lailam, kemanfaatan harus diakomodir dalam setiap putusan hakim supaya putusan yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara akan tetapi dapat pula manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum.¹¹¹

Keempat, adanya legalitas hukum dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

¹⁰⁹ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 23/2002 & UU Nomor 35/2014*, Jakarta: Visimedia, 2016, hal. 45.

¹¹⁰ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 183.

¹¹¹ Tanto Lailam, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 82.

Hukum Jinayat. Sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang terdahulu diadakan (sebelum perbuatan itu dilakukan). Dalam bahasa latin sering disebut dengan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*".¹¹² Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat memberikan kewenangan kepada hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa 'uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan 'uqubat. Menurut Syahrizal Abbas, Qanun Hukum Jinayat memberikan izin kepada hakim untuk menjatuhkannya, walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim juga bisa tidak menjatuhkan hukuman walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum¹¹³. Dasar hukum lainnya yang

¹¹² Monang Siahaan & Falsafah Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017). Hlm. 89.

¹¹³ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015). Hlm. xix.

dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam membatalkan putusan tersebut adalah Pasal 178 ayat (7) yang menentukan bahwa majelis hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika 'uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.

Dengan adanya putusan hakim yang mengenyampingkan hukuman cambuk mengindikasikan bahwa tidak semua pelanggaran qanun jinayat dijatuhkan hukuman cambuk. Hukuman penjara dapat dimungkinkan untuk dijatuhkan kepada pelanggar jarimah sebagaimana yang telah diatur di dalamnya. Hal ini sangat tergantung terhadap pelanggaran yang dilakukan dan pertimbangan hakim. Dalam konteks pelecehan seksual terhadap anak yang dianggap akan mengulanginya kembali bila dijatuhkan hukuman cambuk, maka hakim lebih memilih penjara supaya pelaku diasingkan dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan jarimah (tindak pidana) pelecehan seksual diatur tiga hukuman dalam sebuah Pasal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda

paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Dalam menentukan hukuman dari ketiga pilihan tersebut sangat ditentukan oleh pilihan hakim sendiri. Menurut Hasanuddin, yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, meskipun hukuman pokoknya hukuman cambuk tapi lazim diputuskan hukuman penjara. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah pelaku orang terdekat dengan anak, trauma psikologis yang dialami oleh anak.¹¹⁴ Oleh karenanya, akan terasa kurang manfaatnya bila hukuman cambuk yang dijatuhkan bagi pelakunya. Pelaku dapat berkumpul kembali bersama anak setelah dihukum dengan hukuman cambuk. Berbeda halnya dengan hukuman penjara yang mengkehendaki supaya pelaku menjalani hukuman di dalam penjara selama beberapa tahun serta tidak dapat berkumpul lagi dengan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukuman cambuk akan terasa

¹¹⁴Hasanuddin, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, diakses pada <http://modusaceh.co/news/mahkamah-syar-iyah-meulaboh-lazim-putuskan-hukuman-penjara-untuk-pelaku/index.html>, pada Rabu, 14 November 2018.

tidak efektif terhadap kasus pelecehan maupun pemerkosaan yang menimpa anak.

Perlindungan Perempuan dan Anak

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tashri’i Al-Islami*, diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet.I; Jakarta: Amzah, 2009), 207.
- Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992.
- Abdurrahman Aljaziry, *Al-Fiqh ‘Ala al Madzahib al Ar-Ba’ah*, Jil. IV, (Mesir: Maktabah Tijariyah Al-Kubra, 1970), hlm. 260. Dalam Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Perlindungan Perempuan dan Anak

Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.

Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: LAKSBANG GRAFIKA, 2013.

Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Ach Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis & Yuridis*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017.

Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk, juz vii, Semarang: Asy-Syifa', 1994.

Al-Imam Muhammad Al-Syaukani, *Nailu al-Authar asy-Syarh al-Muntaqa al-Akhbar min al-Hadits as-Sayyid al-Akhyar*, jilid VII, terj. Adib Bisri Musthafa, Semarang: CV. asy-Syifa', 1994.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Amran Suadi, Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan, *Jurna Hukum dan Peradilan*, Vol. 07 Nomor 3, 2018.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta:UII Press), 2006.
- Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN-Btg, *Jurnal Yudisial*, vol. 6, No. 1, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve.
- Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Faisal, *Memahami Hukum Progresif*. cet. 1 Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Faridaziah Syahrain, Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 7, 2017.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. 4, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Mansari, Maulana Reza, Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/Pdt.G/2011/Ms-Bna, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, 2018.
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Maswandi, *Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Medan: vol. 5. No. 1, 2017.
- Mohammad Hifni, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Isteri dalam Persepektif Hukum Islam, *Bil Dalil Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, Banten: 2016.
- Monang Siahaan & Falsafah Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Grasindo, 2017.
- Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008.

- Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Ni Luh Gede Astariyani, A.A Istri Ari Atu Dewi, dkk, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah*.
- Nuriel Amiriyyah, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015*.
- Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: KOMPAS, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet. 1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 7*, Moh. Thalib (alih bahasa), cet. VII, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Siti Musdah Mulia ed., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Tim Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

-----, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. 1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Tanto Lailam, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Taqy al-Din abi bakar al-Husaini, *kifayatu al-Akhyar*, Madinah: markaz al-Uswah.

Tim Penulis Mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Malang, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, cet. 1 Malang: UIN MALIKI Press, 2010.

Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 23/2002 & UU Nomor 35/2014*, Jakarta: Visimedia, 2016.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan)*, Jakarta: Tatanusa, 2004.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Perlindungan Perempuan dan Anak



Penulis lahir di Gampong Paya Linteung Kec. Pidie Kab. Pidie, Aceh pada tanggal 20 Agustus 1991. Pendidikan ditempuh di SDN I, SLTP I dan SLTA Peukan Pidie yang beralamat di Gampong Blang Kula Kec. Pidie Kab. Pidie, Aceh. Pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan pada Program Strata I (SI) di Jurusan *Ahwal Al-Syahshiyah* Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang kemudian namanya berubah menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Kemudian melanjutkan Strata Dua (S2) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Iskandarmuda Banda Aceh dan Peneliti Muda pada Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Aktif menulis di Surat Kabar dan Media Online. Artikel sering dipublikasikan di tingkat local, nasional dan international.



Penulis lahir di Lhokseumawe, 10 November 1990. Pendidikan Strata Satu (S1) ditempuh di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Strata Dua pada tahun 2013 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Iskandarmuda Banda Aceh. Di samping itu, penulis aktif sebagai pengajar Bahasa

Perlindungan Perempuan dan Anak

Inggris di Sekolah. Artikel ilmiah telah dipublish pada jurnal lokal, nasional dan sampai ke tingkat international. Selain itu, aktif sebagai keynote speaker dalam acara 'international conference'.